

**PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH
MONEY POLITIC PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAĦ*
(Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
MA'SUM ANWARI
NIM. 1717303067**

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ma'sum Anwari
NIM : 1717303067
Jenjang : S-1
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)”** ini secara menyeluruh adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
66A6EAKX362303010

Ma'sum Anwari

NIM. 1717303067

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH MONEY
POLITIC PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)**


yang disusun oleh **Ma'sum Anwari (NIM. 1717303067)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syaria'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 13 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 22 Juni 2023

Disetujui oleh :

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



Nike Mutiara F., S.AP., M.A.
NIP. 19930227 202012 2 017

Penguji III / Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1986 104 201903 008

Diketahui oleh :

Dekan,



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Ma'sum Anwari
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhridi
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ma'sum Anwari
NIM : 1717303067
Jurusan : HES & HTN
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 28 Maret 2023

Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

NIP. 1986 104 201903 008

**PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH *MONEY*
POLITIC PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS)**

**Ma'sum Anwari
NIM.1717303067**

ABSTRAK

Money politic ialah suatu bentuk pemberian berupa uang atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih pada saat pemilihan umum. Dalam rangka proses pencegahan terjadinya politik uang, Bawaslu Banyumas membentuk sebuah program yang bernama Desa Anti Politik Uang. Program ini telah diterapkan di beberapa desa di Kabupaten Banyumas di antaranya Desa Kasegeran, Desa Kaliwangi dan Desa Kaliwedi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik program desa anti politik dalam mencegah politik uang perspektif *maşlahah mursalah* di Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara penulis dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat di desa tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum implementasi program desa anti politik uang yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya tiga desa tersebut, dilakukan dengan sosialisasi, web minar, dan juga pemasangan baliho anti politik uang. Program Desa Anti Politik Uang digunakan sebagai perantara dalam rangka untuk mencapai *maşlahah* dan mencegah timbulnya *mafsadat* dari praktik politik uang. Dilihat dari aspek kegiatannya, webinar dan sosialisasi pada acara selapanan di tiga desa tersebut, dapat dikatakan memiliki potensi lebih tinggi untuk menutup celah terjadinya politik uang dari pada kegiatan lainnya. Karena potensi yang lebih tinggi itulah kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai *maşlahah mursalah*. Jika dilihat dari aspek karakter para pelaksana program ini, yang meliputi sikap apatis, materialis, pragmatis, dan kurang tanggung jawab, dapat dikatakan program Desa APU ini masih jauh dari *maşlahah*. Karena orang-orang yang memiliki karakter tersebut akan sulit dan jauh dari kata berhasil untuk dapat mencapai *maşlahah* dan mencegah *mafsadat* yang dalam hal ini adalah politik uang.

Kata kunci: *Politik Uang, Program Desa Anti Politik Uang, Maşlahah Mursalah*

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)



PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri “Ma’sum bin Ahmad”;
2. Orang tua, Bapak Ahmad Ansori dan Ibu Khomsatun;
3. Dewan Pengasuh dan Dewan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto;
4. Seluruh dosen, guru dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi berjudul “Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kelak mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas daribantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan HukumTata Negara, Fakultas Syari’ah.
4. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing skripsi. Terimakasih untuk semua ilmu, motivasi, dan semangatnya. Terimakasih telah meluangkan waktu, perhatian dan bimbingan, serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap tenaga pendidik dan pendidik Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh Citivas Akademik Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Pengasuh Pondok Pesatren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, Ibu Ny. Dra. Hj. Nadhiroh Noeris dan Ky. Ahmad Arif Noeris, S.H., serta keluarga Ndalem.
8. Bapak Yon Darsono, Bapak Rochman, Bapak Warsito, Bapak H. Saefudin, Bapak Sholihin selaku narasumber, serta narasumber lain, yang telah membantu penulis melakukan penelitian.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Ansori dan Ibu Khomsatun, serta Wiwit Meisaroh dan Miftahul Anwar, yang selama ini telah memberikan motivasi,

semangat, nasihat, do'a dan kasih sayang.

10. Sahabat saya Yuslia Shofia Anifah, yang telah meminjamkan laptopnya untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara B/2017, terimakasih telah memberikan warna selama di bangku kuliah.
12. Teman saya Fadli, Mizan, Fatoni, Dipo, Fauzul, Burhan, Ibnu, Terimakasih telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
14. Diri saya sendiri.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak kalian.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih selain hanya do'a, semoga amal baiknya di terima oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 29 Maret 2023

Penulis

Ma'sum Anwari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

فُلَيْتَزَوِّجْ	Ditulis	<i>Falyatazawwaj</i>
-----------------	---------	----------------------

Ta' marbutah* diakhir kata bila dimatikan tulis *h

الْحَمْسَةَ	Ditulis	<i>al-Khamsah</i>
-------------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-Auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	بالصوم	Ditulis	<i>Bi al-Ṣaum</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنَةُ شُكْرَتِكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)*nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

مَعْشَرَ الشَّبَابِ	Ditulis	<i>ma'syar al-Syabbāb</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PEMILIHAN UMUM, POLITIK UANG, DAN MASLAHAH MURSALAH.....	26
A. Pemilihan Umum.....	26
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	26
2. Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum	29
B. Money Politik atau Politik Uang.....	38
1. Pengertian <i>Money politic</i> atau Politik Uang.....	39
2. Politik Uang Dalam Pemilu.....	40
3. Bentuk Bentuk Politik Uang.....	44

4. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang	48
C. Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i>	51
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	52
2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	55
3. Pandangan Ulama Mengenai <i>Maṣlahah Mursalah</i>	57
BAB III PROGRAM DESA DALAM MENCEGAH <i>MONEY POLITIC</i> DI KABUPATEN BANYUMAS	60
A. Latar Belakang Terbentuknya Program Desa Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> di Kabupaten Banyumas.	60
B. Gambaran Umum Basis Program Desa di Kabupaten Banyumas	62
1. Desa Kasegeran	63
2. Desa Kaliwangi.....	63
3. Desa Kaliwedi.....	64
BAB IV ANALISIS PROGRAM DESA DALAM MENCEGAH <i>MONEY POLITIC</i> DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF <i>MAṢLAHAḤ MURSALAH</i>	66
A. Program Desa Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> di Kabupaten Banyumas	66
1. Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kasegeran	68
2. Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kaliwangi	72
3. Program Desa anti Politik Uang di Desa Kaliwedi	75
B. Program Desa Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> di Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	79
1. Analisis Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kasegeran	81
2. Analisis Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kaliwangi	84
3. Analisis Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kaliwedi	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

- IAIN : Institut Agama Islam Negeri
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHI : Kompilasi Hukum Islam
M : Meter
QS : Quran Surat
RT : Rukun Tetangga
RW : Rukun Warga
S.H. : Sarjana Hukum
SD : Sekolah Dasar
SD : Sekolah Dasar
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMP : Sekolah Menengah Pertama
STIK : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
TPQ : Taman Pendidikan Quran
UIN : Universitas Islam Negeri
UU : Undang-undang



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : daftar pertanyaan dan hasil wawancara dengan narasumber

Lampiran 2 : daftar observasi

Lampiran 3 : dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya mulai dari masa kemerdekaan hingga saat ini, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, banyak sekali hambatan-hambatan yang menjadi rintangan dalam menegakan demokrasi di tanah air. Salah satunya adalah menyusun suatu sistem politik dimana pemerintah memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan pembangunan dalam suatu masyarakat yang beraneka ragam budayanya, tetapi tetap mendapat partisipasi rakyat dalam pelaksanaannya tanpa harus menghadirkan pemerintah yang otoriter atau diktator. Terhitung ada tiga masa pelaksanaan demokrasi yang pernah berlangsung di Indonesia yaitu, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin dan masa demokrasi pancasila. Pada saat ini Indonesia menggunakan demokrasi pancasila dimana demokrasi ini berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, mengandung unsur-unsur religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.¹ Secara yuridis, Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia dan secara sosiologis diterima

¹ Yusa Djuyandi, *Pengantar ilmu politik edisi kedua* (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 87-90.

sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga antara demokrasi dan Pancasila tidak dapat dipisahkan.²

Paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Demokrasi menitikberatkan persamaan di antara sesamanya, dan dalam praktek pemerintahan Ismail Sunny sebagaimana dikutip dari bukunya Dody Nur Andrian menegaskan bahwa negara demokrasi ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, atau jika dilihat dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ide kedaulatan rakyat dalam hubungan dengan lingkup kegiatannya meliputi proses pengambilan keputusan baik di bidang legislatif maupun eksekutif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum dan mempunyai otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum tersebut.³

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari yang namanya Pemilihan Umum (Pemilu), karena Pemilu merupakan konsekuensi wajib diikutinya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan

² Putera Astomo, *Hukum Tata Negara : Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 36.

³ Dody Nur Andrian, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 26-28.

bernegara.⁴ Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga di sebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Alasan bahwa pemilu adalah sistem yang demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan Presiden-Wakil Presiden. Sistem pemilu yang demokratis dijalankan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, atau biasa dikenal dengan sebutan Luber Jurdil.⁵

Rakyat memang memiliki kedaulatan yang utuh, sebab secara langsung masyarakat telah terlibat dalam menentukan pemimpin mereka. Hingga saat ini bangsa indonesia telah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan dalam proses pelaksanaannya banyak ditemukan kecurangan-kecurangan. Salah satu kecurangan yang menjadi tantangan dalam Pemilu adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir diseluruh tingkatan pemilihan umum.⁶ Menurut Abdul Kholiq *money politics* ialah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya seperti sembako atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk

⁴ Indria Samego, *Menata Negara: Usulan LIPI tentang RUU Politik* (Bandung: Mizan, 1998), hlm.39-40.

⁵ Yusa Djuyandi, *Pengantar*, 171.

⁶ La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, dan Megawati A. Tawulo, "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)", *Neo Societal* 2, no 1 (2016): 2.

memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.⁷

Money politic dapat disamakan juga dengan pemberian suap untuk membeli suara, akan tetapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan hal tersebut melanggar hukum *money politic* termasuk kepada tindak pidana, hal ini sudah di atur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam undang-undang ini jelas bahwa *money politic* itu dilarang. Adapun Sanksi bagi pelanggar *money politic* diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi

⁷ M. Abdul Kholiq, "Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena *Money Politics* dan Korupsi Politik dalam Pemilu". *Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis*, (Yogyakarta: Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014).

lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Melihat kondisis demokrasi di Indonesia, berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*). Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54. Nilai yang stagnan tersebut juga tercermin pada semua indikator, yakni pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada lima indikator tersebut. Kondisi demokrasi di Indonesia bisa dikatakan tidak ada kenaikan melihat hasil riset dari EUI tersebut. Hal ini juga karena masih banyaknya kecurangan-kecurangan dalam prose demokrasi di

Indonesia, terutama adanya praktik politik uang yang terjadi dalam kegiatan Pemilu.⁸

Praktik politik uang dalam Pemilu ini tentu saja telah menciderai nilai-nilai dari demokrasi. Maraknya pertumbuhan politik uang ini juga sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat sendiri, banyak masyarakat yang masih menutup mata dan tidak menganggap masalah politik uang ini sebagai suatu penyimpangan, hal ini karena memang kesadaran politik masyarakat masih rendah. Karena itu kita tidak bisa serta merta menyalahkan kandidat politik maupun orang-orang yang mendukungnya termasuk tim suksesnya yang menjadi pelaku utama politik uang. Hal tersebut memang masih kurangnya kesadaran politik dari diri masyarakat terutama di desa-desa yang masih belum begitu maju di negara yang masih berkembang ini.⁹

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan politik uang di desa-desa. Memperkuat Bawaslu dalam pencegahan politik uang melalui kegiatan penguatan kapasitas warga desa adalah sebuah keharusan yang tak lagi dapat ditawar. Karena sebuah desa yang merupakan unit terkecil dalam sebuah negara menjadikannya sebagai sasaran empuk dalam melancarkan politik uang.¹⁰

⁸Faisal Javier, "Index Demokrasi Indonesia 2022", <https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>, diakses 5 Mei 2023, pukul 14:57 WIB.

⁹Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso, "Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money Politic*", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. VII, no. 2, th 2019, hlm. 112-113.

¹⁰Agus Riwanto, dkk. "Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 no.3, Juli 2021, hlm 280.

Adanya Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di antaranya yaitu untuk mencegah terjadinya politik uang dan melakukan pengawasan secara partisipatif. UU inilah yang kemudian mendorong Bawaslu untuk melakukan trobosan dalam mencegah dan melawan politik uang di Desa dengan membangun Program berbasis desa/kelurahan yang dinamakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Ada beberapa alasan kenapa desa menjadi basis dari program ini. *Pertama*, desa/kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil atau paling rendah yang bersentuhan dengan rakyat. Jika pemerintahan desa menjadi unit terkecil dapat berkomitmen atas adanya politik uang, maka Bawaslu bisa menciptakan kemitraan dengan pemerintah desa, sehingga kinerjanya dapat terpantau dengan baik. *Kedua*, masyarakat desa selama ini dianggap sebagai target yang empuk untuk melancarkan politik uang. Dengan adanya alasan tersebut Bawaslu beranggapan bahwa desa adalah titik strategis dalam menolak serta melawan politik uang.¹¹

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten yang memiliki Program untuk mencegah adanya praktek politik uang. Target dari Program Desa APU ini adalah wilayah Desa. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesadaran anti politik uang ke masyarakat khususnya masyarakat desa dan dampak ke depan yang dapat ditimbulkan dengan adanya politik uang. Karena politik uang

¹¹ Nabila Amrie Afina, "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah", *skripsi* diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020), hlm, 8.

bisa membuat biaya politik yang tinggi dan nantinya bisa mengakibatkan adanya korupsi. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas Miftahudin menyatakan, virus politik uang harus bisa dibasmi karena ini bisa menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Politik uang juga sudah menjadi salah satu masalah bangsa, terutama dalam konstestasi politik.¹²

Pemilihan Umum (Pemilu) sampai saat ini masih menjadi ladang subur untuk melancarkan praktik-praktik politik uang (*money politic*) di masyarakat terutama masyarakat desa. Politik uang merupakan sebuah penyakit yang masih terus menggerogoti sistem demokrasi. Program Desa APU dicanangkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 di Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen. Bawaslu Banyumas menempatkan Program Desa APU ini di beberapa Desa di wilayah Banyumas. Desa tersebut meliputi Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati, dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok. Program Desa ini hadir dalam rangka memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya politik uang yang menjangkit masyarakat demi berjalanya pemilu yang jujur dan adil.¹³

Dalam pandangan Islam, *money politic* merupakan representasi dari *risywah* (suap). *Risywah* didefinisikan sebagai pemberian dengan cara yang tidak

¹² Agus Wahyudi, “Bawaslu Canangkan 3 Desa Anti Politik Uang”, <https://suarabanyumas.com/bawaslu-canangkan-3-desa-antipolitik-uang/>, diakses 2 Januari 2023, pukul 14:57 WIB.

¹³ Bawaslu, “Bawaslu Banyumas Launching Desa Anti Politik Uang”, <http://banyumas.bawaslu.go.id/bawaslu-banyumas-launching-desa-anti-politik-uang-dan-desa-pengawasan/>, diakses 15 Januari 2023, pukul 22:35 WIB.

benar yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar atau batil. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab, suap akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.¹⁴

Dilihat dari prakteknya, Desa APU merupakan sebuah sarana untuk mencapai *Maṣlahah* dan menghindari *mafsadat* dari adanya politik uang. Salah satu metode penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama sebagai upaya menghindari keburukan dan mencapai kemaslahatan umat adalah *Maṣlahah Mursalah*. *Maṣlahah Mursalah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.¹⁵ Dalam hal ini sejalan dengan adanya program Desa APU dalam mencegah *money politic* yang diharapkan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan menghindari *mafsadat* dari adanya praktek *money politic*, karena *money politic* merupakan perbuatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang mengandung *mafsadat*. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁴Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Sebuah Insana, 2001), hlm.9.

¹⁵ Aula Rosalina, “Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019”, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, tahun 2019, hlm. 3.

Menolak keburukan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maṣlahah*).¹⁶

Apabila kaidah ini dikorelasikan dengan program Desa APU, maka sebagaimana dalam praktiknya, Desa APU merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan dengan menghindari mafsadat dari praktek politik uang yang dapat merugikan masyarakat. *Money politic* bisa dikatakan sebagai sebuah perantara untuk mencapai kepentingan politik terkhusus dalam pemilu serta dapat berpotensi menimbulkan korupsi maupun ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin yang terpilih dari hasil *money politic*, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan *money politic* harus dihindari dan dihilangkan. Program Bawaslu ini dianggap sebagai langkah preventif yang dapat menimbulkan kerusakan dalam mencapai kemaslahatan umat. Dalam hal ini apakah Program Desa APU yang dicanangkan Bawaslu dalam mencegah *money politic* ini benar-benar menjadi salah satu bagian penting dari *Maṣlahah Mursalah*? Sejauh mana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan?.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Program Desa APU yang dicanangkan oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang di Kabupaten Banyumas kemudian dianalisis dengan perspektif *Maṣlahah Mursalah* dengan judul “PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH

¹⁶ Abū Bakar Al-Ahdafī Al-Yamānī, *Al-Farāid al-Bahiyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-in, 2017), hlm.27.

MONEY POLITIC PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian.¹⁷ Untuk membatasi kata kata atau istilah dalam judul sehingga tidak terjadi kesalahpahaman makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antaranya :

a. Program Desa Anti Politik Uang

Program Desa APU merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan dan melaksanakan pembangunan desa serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa.¹⁸ Dalam hal ini adalah peningkatan SDM masyarakat desa di Kabupaten Banyumas terhadap pemahaman dan kesadarannya tentang bahaya dan dampak politik uang. Program Desa APU ini dicanangkan oleh Bawaslu Banyumas terhadap beberapa Desa di wilayah Banyumas yang meliputi Desa Kaliwedi, Desa Kaliwangi dan Desa Kasegeran.

b. *Money Politic* atau Politik Uang

6. ¹⁷Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm.

¹⁸KBBI, <https://kbbi.web.id/program>, diakses pada 2 januari 2023 pukul 15:00 WIB.

Secara bahasa politik uang bisa diartikan sebagai suap. Arti suap dalam KBBI adalah uang sogok.¹⁹ Menurut Abdul Kholiq *money politic* ialah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya seperti sembako atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.²⁰

c. *Maslahah Mursalah*

Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip dari Saefullah Ma'shum mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹KBBI, <https://www.kbbi.web.id/suap>, diakses pada 29 agustus 2022 pukul 15:34 WIB.

²⁰M. Abdul Kholiq, "Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena *Money Politics* dan Korupsi Politik dalam Pemilu". *Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis*, (Yogyakarta: Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014).

²¹Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh terjemahan Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

1. Bagaimana Program Desa Anti Politik Uang dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Program Desa Anti Politik Uang dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang di maksud yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta menjelaskan Program Desa Anti Politik Uang yang dicanangkan Bawaslu dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui Program Desa Anti Politik Uang yang dicanangkan Bawaslu dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sacara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan landasan bagi para peneliti atau mahasiswa Syariah khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan Program Desa APU dalam mencegah politik uang yang

dilakukan di beberapa Desa di Kabupaten Banyumas yang kemudian dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangsih pikiran terhadap pemerintah dalam rangka mencegah politik uang melalui Program Desa APU di Kabupaten Banyumas yang kemudian dikaitkan dengan perspektif teori *maṣlahah mursalah*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, secara umum sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang membahas tentang Program Desa APU dalam mencegah *money politic*. Berikut penelusuran yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan untuk menghindari adanya bentuk plagiaris, antara lain :

1. “Efektivitas Desa Anti Politik Uang Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang Di Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)” Skripsi ini ditulis oleh saudara Mohammad Ihamsyah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam skripsi Mohammad Ilham menjelaskan tentang Keefektivan dari penerapan Program Desa APU yang dicanangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman di desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik dalam upaya pencegahan politik uang pada pemilu tahun 2019. Sedangkan dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang

Program Desa APU itu sendiri dalam mencegah *money politic* khususnya di beberapa Desa di Kabupaten Banyumas yang kemudian dikaji melalui prespektif teori *maṣlahah mursalah*.

2. “Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019” Skripsi ini di tulis oleh saudara Mgs Ahmad Andara Dianta dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi Mgs Ahmad Andara Dianta menjelaskan tentang upaya dari Bawaslu itu sendiri dalam mencegah terjadinya politik uang di kota Palembang pada pemilu tahun 2019. Sedangkan dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang Program Desa APU itu sendiri dalam mencegah *money politic* khususnya di beberapa Desa di Kabupaten Banyumas yang kemudian dikaji melalui prespektif teori *maṣlahah mursalah*.
3. “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori *Al-Hisbah*” Skripsi ini ditulis oleh saudara Nabila Amrie Afina dari Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi saudara Nabila Amrie Afina menjelaskan tentang peran dari Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui Program Desa APU yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-hisbah*. Sedangkan dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang Program Desa APU itu sendiri dalam mencegah *money*

politic khususnya di beberapa Desa di Kabupaten Banyumas yang kemudian dikaji melalui prespektif teori *maṣlahah mursalah*.

4. “Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money Politic*” Jurnal ini ditulis oleh saudara Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso Jurnal ini menjelaskan tentang gambaran mengenai revitalisasi pendidikan politik melalui kampung anti *money politic* untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat guna mencegah terjadinya politik uang. Penelitian Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso bermaksud menyajikan solusi bagi pemerintahan yakni sebuah revitalisasi melalui bentuk baru pendidikan politik bagi masyarakat dengan adanya kampung anti *money politic*. Sedangkan dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang Program Desa APU itu sendiri dalam mencegah *money politic* khususnya di beberapa Desa di Kabupaten Banyumas yang kemudian dikaji melalui prespektif *maṣlahah mursalah*.
5. “Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang)” Jurnal ini di tulis oleh saudara Anisa Destyana Sasabilla dan Nur Hidayat Sardini Dalam jurnal ini menjelaskan tentang gambaran dari penerapan kampung anti politik uang yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten magelang pada pemilu tahun 2019. Penelitian ini menfokuskan pada isu pelanggaran politik uang melalui data yang

dikeluarkan oleh bawaslu RI tahun 2015 yang kemudian menjadi landasan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk berinisiatif menerapkan kebijakan pembentukan model desa anti politik uang. Sedangkan dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang Program Desa APU itu sendiri dalam mencegah *money politic* khususnya di beberapa Desa di Kabupaten Banyumas yang kemudian dikaji melalui prespektif teori *maṣlahah mursalah*.

6. “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang” Jurnal ini di tulis oleh saudara Agus Riwanto dkk Jurnal ini menjelaskan tentang strategi Bawaslu dalam mencegah adanya politik uang pada pilkada dengan membangun model desa anti politik uang. Penelitian ini menfokuskan pada kecurangan yang terjadi dalam pilkada serentak tahun 2020 sehingga dibentuklah model desa anti politik uang sebagai strategi Bawaslu dalam mencegah politik uang demi penguatan demokrasi lokal. Sedangkan dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang Program Desa APU itu sendiri dalam mencegah *money politic* khususnya di beberapa Desa di Kabupaten Banyumas yang kemudian dikaji melalui prespektif teori *maṣlahah mursalah*.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Metode penelitian

²²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: AFABETA, 2015), hlm. 3.

menjelaskan tentang suatu rencana dan prosedur dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.²³ Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang memiliki latar ilmiah dengan sumber data langsung dan bersifat deskriptif melalui obyek atau fenomena yang dikemas dalam bentuk naratif.²⁴ Ada beberapa hal yang harus dijelaskan dalam metode penelitian kualitatif, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²⁵ Subyek penelitian ini yaitu Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa di masing-masing desa yang terdapat program ini, yang meliputi Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati, dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok. Sedangkan obyek penelitian ini yaitu Program Desa APU dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Banyumas.

²³Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

²⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologo Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.11.

²⁵Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021* (Pekanbaru : UR Press, 2021), hlm.39.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dalam proses penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian langsung yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas dan masing-masing desa yang menjadi basis dari program Desa APU ini, di antaranya Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati, dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data utama atau informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objeknya tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian baik observasi atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data atau informasi melalui observasi lapangan dan pertanyaan tertulis menggunakan lisan dengan metode wawancara. Sehingga peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data atau informasi tersebut didapatkan dari wawancara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa di masing-

²⁶Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman*, 9.

masing desa yang menjadi basis dari program Desa APU ini, di antaranya Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati, dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari data primer. Misalnya buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.²⁷

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu wilayah keseluruhan yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian hendak diteliti dan ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya tentang makhluk hidup, akan tetapi juga dapat berupa benda-benda alam yang lainnya. Kemudian sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang akan

²⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang : UNPAM PRESS, 2018), hlm.137.

diambil dari populasi tersebut harus bersifat representatif atau dapat mewakili populasi untuk diteliti.²⁸

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan atau penarikan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling dalam penelitian untuk menentukan sampel yang akan diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling *Purposive Sampling*, yaitu teknik sampling sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰ Dalam skripsi ini langsung mengaitkan kepada objek yang diteliti yaitu tentang Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* di Kabupaten Banyumas, dimana Program Desa APU ini sudah tiga tahun berjalan dari akhir tahun 2019 sampai sekarang. Dalam hal ini pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa di masing-masing desa yang menjadi basis dari program ini, di antaranya Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati, dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok.

5. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya menggunakan metode sebagai berikut:

²⁸Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.63-64.

²⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 65.

³⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 154.

1) Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam proses penelitian yang dilakukan.³¹ Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan observasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas dan masing-masing desa yang menjadi basis dari program Desa APU ini, di antaranya Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati, dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok.

2) Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan sumber data yang bersifat primer, yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh bahan atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.³² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa di masing-masing desa yang menjadi basis dari program Desa APU ini, di antaranya

³¹Jonatan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

³²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 142.

Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati, dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok.

3) Dokumentasi

Dokumentasi/studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan sumber data yang bersifat sekunder.³³ Terkait dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui catatan, transkrip, buku, foto dan juga profil Bawaslu dan juga masing-masing Desa di Kabupaten Banyumas yang menjadi basis dari program Desa APU ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti meny usun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

³³Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar*, 77-78.

³⁴Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman*, 10.

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca sehingga terdapat gambaran tentang kelanjutan penelitian ini. Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan guna memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang tidak sesuai.

Bab II berisi tinjauan umum tentang Pemilihan Umum, Politik Uang, dan teori *maṣlahah mursalah*. Dalam bab ini terdapat 3 sub bab. Sub bab *pertama*, tentang Pemilihan Umum yang meliputi: pengertian Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Desa, tujuan dan manfaat Pemilihan Umum. *Kedua*, tentang politik uang yang meliputi : pengertian politik uang, politik uang dalam pemilu, bentuk-bentuk politik uang, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang. Dan *Ketiga*, Teori *maṣlahah mursalah* yang meliputi: Pengertian *maṣlahah mursalah*, Dasar Hukum *maṣlahah mursalah*, dan Pandangan Ulama Mengenai *maṣlahah mursalah*.

Bab III berisi pemaparan umum tentang Program Desa APU dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Banyumas. Dalam bab ini terdapat 2 sub bab. *Pertama*, Latar belakang terbentuknya program Desa APU dalam mencegah politik uang. *Kedua*, Gambaran Umum Basis Program Desa APU Dalam Mencegah Politik Uang di Kabupaten Banyumas, yang meliputi: Desa Kaliwedi, Desa Kaliwangi dan Desa Kasegeran.

Bab IV berisi analisis tentang Program Desa APU dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Banyumas dan analisis teori *maṣlahah mursalah* terhadap Program Desa APU dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Banyumas.

Bab V merupakan bagian akhir dari karya tulis ilmiah yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah suatu pertimbangan dan harapan dalam penelitian ini yaitu agar memberikan perubahan yang baik dan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas.



BAB II
PEMILIHAN UMUM, POLITIK UANG,
DAN *MASLAHAH MURSALAH*

A. Pemilihan Umum

Negara demokrasi memiliki ciri yaitu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari sebuah negara demokrasi.³⁵ Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara yang menggunakan sistem demokrasi. Salah satu wujud nyata dari negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan konsekuensi wajib bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia memilih demokrasi karena memang sejalan dengan kaidah normatif yang terkandung di dalam ideologi negara yaitu Pancasila.³⁶

1. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu cara untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dalam menyuarkan haknya dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan Pemilu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa untuk memilih seseorang dalam menentukan berbagai macam jabatan dalam politik. Jabatan tersebut dapat berupa Presiden, Wakil Presiden dan Wakil Rakyat di berbagai

³⁵Rizki Priandi dan Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm.107.

³⁶Arif Prasetyo Wibowo, dkk., "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 3217.

tingkatan pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu Kepala Desa.³⁷

Menurut G.J. Wolhoff Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang dilaksanakan secara tidak langsung untuk melaksanakan kewajiban yaitu memilih wakil rakyat yang nantinya akan melaksanakan roda pemerintahan demi berjalanya kehidupan suatu negara berdasarkan mandat dari rakyat. Karena tidak akan mungkin bagi seluruh rakyat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan. Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pemilu adalah sebuah cara untuk memilih wakil rakyat secara yang dilakukan secara demokratis. Jimly Asshiddiqie menggunakan konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan yang disebut *representative democracy*. Segala bentuk tindakan maupun keputusan dari wakil rakyat adalah atas nama rakyat, dan wakil rakyat itulah yang nantinya akan menentukan corak dan cara kerja sebuah pemerintahan serta menentukan tujuan yang akan di capai kedepannya demi kepentingan rakyat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Agar wakil rakyat sesuai dengan harapan rakyat dan benar benar bertindak atas nama rakyat, maka pemilihannya harus di laksanakan oleh rakyat itu sendiri yaitu melalui pemilihan umum.³⁸

³⁷Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.1.

³⁸Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum", 3.

Terkait dengan Pemilihan Umum, Menurut Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22E menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Point tersebut merupakan asas yang harus ada dalam Pemilu.³⁹ *Langsung*, memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat memilih secara langsung berdasarkan hati nurani dan menurut kehendak sendiri tanpa perantara dan pemberian surat kuasa pada orang lain. *Umum*, maksudnya yaitu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat yakni sudah berusia 17 tahun tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, dan lain-lain. *Bebas*, memiliki arti bahwa setiap warga negara berhak memilih siapapun kontestan yang dikehendaki tanpa paksaan, tekanan, pengaruh, maupun intimidasi pihak lain. *Rahasia*, memiliki arti bahwa setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan suaranya dan tidak ada satu pihak pun yang mengetahui terhadap pilihan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan rakyat sebagai pemilih dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. *Jujur*, memiliki arti bahwa setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. *Adil*,

³⁹Bambang Sugianto, “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017, hlm, 300.

berarti semua pihak yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.⁴⁰

Kemudian jika dilihat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹ Jadi secara umum Pemilu merupakan sebuah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai wadah untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan memimpin jalanya pemerintahan yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan Pancasila serta Undang Undang Dasar Republik Indonesian 1945.

2. Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu peristiwa yang dianggap penting dalam sebuah negara demokrasi, karena keterlibatan masyarakat secara langsung untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan keinginan dan hati nurani rakyat tanpa paksaan menggunakan kekerasan maupun cara-cara inkonstitutional, sehingga

⁴⁰Arif Prasetyo Wibowo, dkk., “ Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila”, hlm. 3219.

⁴¹Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

kemenangan tersebut dapat diperoleh dari hasil suara mayoritas rakyat dan menjunjung sikap *fair play*, agar terpilih pemimpin yang dapat mewujudkan harapan dan disegani oleh rakyat sendiri.⁴² Adapun tujuan dari pelaksanaan pemilu di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi seperti Indonesia maka kedaulatan berada ditangan rakyat itu sendiri. Namun dalam hal ini rakyat tidak dapat memerintah atau memimpin secara langsung dalam proses pemerintahan atau kenegaraan, maka rakyat perlu memilih wakil-wakilnya yang nanti dapat menampung dan merealisasikan keinginan-keinginan atau aspirasi masyarakat.
- b. Pemilu merupakan sebuah sarana atau cara untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dapat dipercaya dan dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan serta dapat menjalankan amanah rakyat demi kepentingan rakyat.
- c. Pemilu merupakan sebuah sarana atau cara pergantian kepemimpinan secara konstitusional. Melalui pemilu ini pemerintah yang amanah dalam mengemban tugas pemerintahan dengan baik tentu akan terpilih kembali dan sebaliknya jika dianggap tidak amanah atau tidak mampu dalam mewujudkan

⁴²Arif Prasetyo Wibowo, dkk., “Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila”, hlm. 3219.

kepentingan rakyat maka kepercayaan rakyat akan hilang dan menginginkan pergantian wakilnya di pemerintahan.

- d. Pemilu merupakan sebuah sarana bagi pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pemungutan suara saat pelaksanaan Pemilu merupakan mandat dari rakyat sebagai pemimpin yang terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Untuk memperoleh legitimasi masyarakat maka pemimpin yang terpilih harus mendapatkan perolehan suara mayoritas rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi.
- e. Pemilu merupakan sebuah sarana partisipasi politik bagi masyarakat. Melalui pemilu diharapkan rakyat dapat terlibat secara langsung untuk menentukan kebijakan publik melalui dukungannya terhadap konstantan politik yang memiliki program kerja demi kepentingan masyarakat semata.
- f. Pemilu sebagai proses seleksi para pemimpin di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Sehingga para wakil rakyat yang terpilih merupakan wakil rakyat yang benar-benar terbaik dan paling layak dalam mengemban amanah rakyat. Karena rakyat dapat melakukan pengawasan secara langsung sehingga kecurangan dapat diminimalisir.⁴³

Ramlan Subakti mengatakan bahwa terdapat tiga tujuan dari dilaksananya Pemilu, ketiga tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

⁴³Arif Prasetyo Wibowo, dkk., "Pemilihan Umum", : 3219.

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum atau *public policy* dalam demokrasi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan) yang terpilih dari proses pemilihan umum. Oleh karena itu Pemilihan umum merupakan suatu mekanisme penyeleksian dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai dalam hal ini adalah orang yang terpilih dari proses Pemilu.
- b. Pemilu juga bisa dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari suatu masyarakat kepada badan-badan Perwakilan Rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau yang memenangkan kursi kepemimpinan dalam pemerintahan sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal tersebut berdasarkan anggapan-anggapan yang ada di dalam masyarakat yaitu terdapat berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok yang bukan hanya berbeda, akan tetapi juga terkadang saling bertentangan. Suatu perbedaan atau pertentangan kepentingan yang terdapat dalam sistem demokrasi tidak diselesaikan dengan kekerasan akan tetapi melalui suatu proses musyawarah (*deliberation*).
- c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Yang terakhir ini tidak hanya berlaku di negara-negara berkembang,

akan tetapi juga berlaku di negara-negara yang menganut demokrasi liberal (negara-negara industri maju) namun sifatnya berbeda.⁴⁴

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan dilaksanakannya pemilu dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Untuk mewujudkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk mewujudkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan atau parlemen.
- c. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Tujuan yang pertama mengandung arti bahwa peserta para peserta pemilu diberikan kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu yang dalam hal ini juga mengandung arti para peserta pemilu mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya. Pergantian pejabat pemerintahan di negara-negara totaliter dan otoritarian berbeda dengan negara-negara yang menggunakan paham demokrasi. Di negara-negara totaliter dan otoritarian, pergantian pejabat pemerintahan dilakukan oleh sekelompok orang, kelompok yang menentukan itu bersifat oligarkis. Sedangkan di lingkungan negara yang menganut paham demokrasi, praktik tersebut tidak dapat diterapkan. Karena di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat

⁴⁴Muhaddam Labolo dan Teguh Ilham, *"Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis"*, (Jakarta: PT Grafindo Presada, 2015), hlm.55-56.

pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif harus ditentukan secara langsung oleh rakyat yaitu melalui pemilihan umum. Kedua adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan. Yang dimaksud dengan “memungkinkan” di sini adalah bahwa pemilihan umum itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum. pemilihan umum yang demikian itu hanya bisa terjadi ketika pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil). Ketiga dan keempat pemilu juga bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya suatu negara, rakyatlah yang harus mengambil keputusan sendiri melalui wakil-wakilnya yang nanti akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum selain merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat juga merupakan sebuah sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Karena itulah pemilihan umum itu diperlukan untuk memilih para wakil rakyat guna menjalankan pemerintahan. Begitu juga di lembaga eksekutif rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden Gubernur Bupati dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan dari tingkat

pemerintahan yang paling tinggi maupun di tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu tingkat desa.⁴⁵

Jika dilihat dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan dari dilaksanakannya Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien⁴⁶

Kemudian adapun tujuan dari pemilihan umum yang diamanatkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.

⁴⁵ Shihabuddin, dkk., "Jurnal Konstitusi, PPK Universitas Kanjuruhan Malang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm.20-23.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakkan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- d. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep 4 pilar Negara Indonesia.
- e. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.⁴⁷

Pemilu merupakan sebuah sarana untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan landasan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini adalah UUDasar 1945 yang menjadi patokan atau pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Pemilu juga sebagai wujud yang nyata dari aspirasi masyarakat dalam demokrasi prosedural yang begitu penting dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari siapapun. Artinya siapa saja berhak memberikan pilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan keinginan masyarakat, karena pilihan rakyat akan menentukan nasib bangsa dan negara kedepannya.⁴⁸

Adapun manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan diselenggarakannya pemilu, antara lain:

⁴⁷Bambang Sugianto, “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, hlm.301.

⁴⁸Asep Hidayat, “Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat”, *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik*, Vol.2, No.1, Maret 2020, hlm.70.

- a. Melalui pemilu rakyat dapat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena Pemilu menjadi sarana yang cocok bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
- b. Sebagai penyambung antara masyarakat dan pemerintahan. Artinya pemilu ini merupakan wadah di mana masyarakat dapat memberikan aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana yang lebih baik kedepannya sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat.
- c. Masyarakat dapat mengetahui dan mengenal dunia politik. Dunia politik itu sangat penting untuk diketahui, karena berkaitan dengan suatu kebijakan yang nantinya akan diambil untuk menunjang keberhasilan seorang pemimpin dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu bangsa dan negara.
- d. Melalui pemilu rakyat dapat belajar untuk mengenal pemimpin yang baik. Biasanya dalam memilih itu melihat bagaimana perilaku, karakter seorang pemimpin yang nanti akan menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu rakyat mau tidak mau harus mengetahui pemimpin seperti apa yang nantinya akan dipilih, sehingga dapat diharapkan bisa mengemban amanah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat.
- e. Sebagai tempat bersosialisasi bagi masyarakat dan juga untuk membangun relasi dengan lebih luas lagi.⁴⁹

⁴⁹Asep Hidayat, "Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat", hlm.71-73.

B. *Money Politik* atau Politik Uang

Pemilu merupakan sebuah sarana untuk menentukan perjalanan suatu bangsa dan untuk menentukan siapa yang paling tepat dalam menjalankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Pemilu dapat dikatakan sebuah proses memilih pemimpin bangsa dan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilu yang sehat adalah pemilu yang sesuai dengan asas pemilu yaitu jujur, bebas, rahasia dan adil tanpa ada tekanan politik dari pihak manapun maupun tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi pemilih. Sudah tidak asing di telinga kita tentang salah satu kecurangan dalam kegiatan pemilu yaitu politik uang. Terkadang dalam pemilu untuk mendapatkan kursi ataupun untuk mendapatkan simpatisan dari rakyat seorang peserta pemilu bisa melakukan berbagai macam cara yang ditujukan kepada rakyat baik itu berupa pemberian barang uang ataupun imbalan lainnya dan juga bisa berupa sebuah tekanan politik yang bahkan tidak jarang dapat menggunakan tekanan fisik. Jika demikian masyarakat tidak lagi menjadi penentu dari bangsa dan negara ini namun rakyat hanya menjadi objek politik dari beberapa orang yang ingin menjadi seorang pemimpin bangsa yang tidak lain bertujuan untuk memperoleh status tingkat sosial yang lebih tinggi demi mencari keuntungan pribadi.⁵⁰

⁵⁰Dendi Lukmajati, "Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)", *Jurnal POLITIKA*, Vol. 7, No. 1, April 2016, hlm.1-2.

1. Pengertian *Money politic* atau Politik Uang

Politik uang merupakan musuh terbesar dari negara demokrasi yang sudah tidak asing didengar dalam suatu penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi, politik uang merupakan sebuah pelanggaran yang selalu menjadi sorotan baik di kalangan akademisi maupun di kalangan politikus bahkan rakyat ikut terlibat dalam politik uang.⁵¹

Politik uang adalah perbuatan curang dalam Pemilu. Menurut M. Abdul Kholiq, politik uang adalah salah satu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, dan calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan suatu imbalan baik berupa materi maupun non materi pada suatu kegiatan politik atau proses politik dan kekuasaan untuk memilih.⁵²

Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati bahwa politik uang diartikan sebagai pembelian suara atau *vote buying*. Menurut mereka pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran yang berupa uang tunai atau barang dari peserta pemilihan kepada pemilih secara sistematis yang dilakukan

⁵¹Allan Fatchan Gani Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 49-50.

⁵²Christy Messy Lampus, dkk., "Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2022, hlm.2.

beberapa hari menjelang kegiatan Pemilu yang diiringi dengan harapan-harapan implisit bahwa para penerima uang atau barang tersebut akan membalasnya dengan memilih orang yang memberikan. Sedangkan Finan dan Schechter mengartikan pembelian suara sebagai menawarkan barang kepada individu-individu tertentu sebelum Pemilu sebagai ganti seorang mereka.⁵³

Politik uang juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat yang terkadang cenderung permisif atau memperbolehkan terhadap politik uang tersebut. Dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di tingkat yang paling bawah atau Pilkades, praktik-praktik politik uang tumbuh dengan subur karena sikap permisif masyarakat tersebut terhadap politik uang yang dianggap suatu kewajaran bagi masyarakat yang tidak peka terhadap bahayanya politik uang. Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang larangan politik uang sehingga mereka membiarkannya, karena mereka tidak merasa bahwa politik uang secara normatif merupakan suatu perilaku yang harus di jauhi.⁵⁴

2. Politik Uang Dalam Pemilu

Sebagian besar masyarakat sudah terbiasa dengan adanya praktik politik uang dalam proses politik yang terjadi baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan memimpin jalanya sebuah pemerintahan dari tingkatan yang tertinggi

⁵³Allan Fatchan Gani Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam", *Journal Of Islamic And Law Studie*, hlm.50.

⁵⁴Fitriyah, "Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.3, No.1, Mei 2013, Hlm.2.

maupun tingkatan yang terendah yaitu Kepala Desa. Kita tahu bahwa salah satu pertimbangan adanya pemilihan langsung yaitu agar praktik politik uang bisa diminimalisir. Dalam demokrasi langsung seperti yang terjadi selama ini praktik politik uang menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang di situ sudah jelas melarang praktik politik uang ini, seolah-olah peraturan ini hanya dibuat untuk melanggar.⁵⁵

Politik uang dapat digolongkan ke dalam modus sebagai korupsi pemilu. Ada beberapa model korupsi dalam pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu membeli suara (*vote buying*), membeli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).⁵⁶

Salah satu pelanggaran yang terjadi dalam pemilu adalah terjadinya politik uang. Politik uang ini merupakan suatu bentuk tindak pidana dalam pemilu. Menurut Topo Santoso dan Ida Budiati, Pidana pemilu ialah setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu.⁵⁷ Dalam undang-undang Pemilu yang

⁵⁵Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, no. 3, September 2020, hlm.468.

⁵⁶Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *AL- 'ADALAH*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm.527.

⁵⁷Retna Susanti, "Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis", *LEX Renaissance*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021, hlm.581.

saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 5 (lima) pasal yang mengatur tentang politik uang. Pasal tersebut berbunyi :

No	Pasal	Bunyi
1)	286 ayat 1	Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih
2)	515	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

3)	523 Ayat (1) j.o 280 ayat (1) huruf j	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
4)	523 Ayat (2) j.o 278 ayat (2)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

5)	523 Ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
----	--------------	--

Meskipun dalam ketentuan undang-undang Pemilu sudah mengatur mengenai segala larangan politik uang seperti yang sudah disebutkan termasuk ancaman saksi terhadap segala pihak yang melanggar pasal-pasal tersebut akan tetapi praktik politik uang masih tetap terjadi. Mau naik kasus politik uang dibutuhkan sebuah langkah-langkah yang strategis dan kolektif dari seluruh *stakeholders* yang tidak lain untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di segala elemen. Maka dari itu perlu adanya dukungan terhadap berbagai regulasi yang ada untuk melawan oknum-oknum yang melakukan kegiatan politik uang.⁵⁸

3. Bentuk Bentuk Politik Uang

Proses terjadinya kegiatan politik uang pada masyarakat dilakukan dengan berbagai macam cara baik itu secara langsung maupun secara tidak

⁵⁸Allan Fatchan Gani Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam", *Journal Of Islamic And Law Studie*, hlm.53-55.

langsung yang berupa pemberian sesuatu kepada masyarakat. Pemberian tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang di masyarakat. Politik uang selama ini menggunakan berbagai macam strategi untuk mempengaruhi dan memobilisasi rakyat. Cara untuk mempengaruhi rakyat dalam politik uang bisa berupa imbalan yang diberikan sampai lokasi dan waktu pemberian sesuatu tersebut dipertimbangkan secara matang dan dilakukan secara bertahap pada waktu yang sudah ditentukan. Karena pertimbangan yang matang dalam melakukan politik uang sehingga mendapatkan peluang yang lebih tinggi untuk bisa menarik hati rakyat supaya dapat memilih dan membuka peluang keberhasilan yang lebih tinggi untuk bisa memenangkan pemilu.⁵⁹

Terdapat beberapa strategi politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu, strategi tersebut diantaranya yaitu Serangan Fajar. Serangan Fajar merupakan sebuah istilah yang dipergunakan dalam pemilihan umum, jikalau memang harus dalam Serangan Fajar tersebut beserta pemilu menggunakan sebuah kekuatan modal, dalam hal ini adalah berupa pemberian sejumlah uang, sembako ataupun bentuk pemberian lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Pemberian tersebut diberikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa memilihnya dalam pemilu. Serangan fajar ini pada umumnya dilakukan

⁵⁹Lina Ulfa Fitriani, dkk.,” Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *Resiprokal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm.58.

saat hampir dilaksanakannya pemungutan suara, yaitu dilakukan pada masa tenang sampai menjelang pencoblosan. Kemudian bentuk strategi money politic yang kedua adalah mobilisasi massa, mobilisasi massa ini merupakan sebuah penggalangan massa dengan memberikan beberapa lembar uang yang harapannya dalam kampanye yang diadakan nanti dihadiri oleh masyarakat banyak. Pemberian uang tersebut merupakan sebuah dalih dari pengganti uang transport, uang makan dan lain-lain.⁶⁰

Secara umum ada dua bentuk politik uang yang berkembang di dalam sebuah pemilu, diantaranya yaitu pemberian barang atau uang kepada pemilih secara langsung, misalnya dalam bentuk pembagian sembako. Selain pemberian barang atau uang, politik uang juga bisa dalam bentuk pemberian fasilitas umum yang berupa pembangunan tempat ibadah, perbaikan jalan, penerangan jalan dan lain-lain. Menurut Daniel Bumke politik uang dikategorikan dalam tiga dimensi yaitu *vote buying*, *vote broker* dan *korupsi politik*. *Vote buying* merupakan sebuah kegiatan pertukaran ekonomi sederhana. Artinya seorang kandidat membeli dan rakyat menjual suara, kegiatan tersebut sama seperti mereka menjual dan membeli suatu barang. Menurut Valeria Busco, *Vote buying* merupakan sebuah pemberian uang atau barang-barang konsumsi yang memiliki manfaat yang diberikan oleh seorang

⁶⁰Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hlm.251.

kandidat atau partai-partai politik kepada pemilih atau rakyat sebagai bentuk pertukaran suara. Sehingga pemilih atau rakyat merasa memiliki kewajiban untuk memilih kandidat atau partai yang telah memberikan uang atau barang-barang tersebut.⁶¹

Vote broker merupakan salah satu perbuatan Malpraktik yang terjadi dalam pemilu. Malpraktek merupakan kegiatan yang tidak berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemilu praktek dapat terjadi salah satunya ialah karena penyelenggara Pemilu tidak mengetahui aturannya atau juga bisa dikarenakan waktu yang sedikit sehingga yang seharusnya waktunya panjang dibuat menjadi singkat. Sedangkan bagi peserta pemilu malpraktek merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu di mana tindakan tersebut tidak terdapat dalam aturan pemilu. Tindakan tersebut dilakukan untuk menarik simpatisan rakyat dan mendapat suara pemilih untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, sehingga presentase kemenangan lebih tinggi. Sedangkan *Korupsi politik* diartikan sebagai suatu bentuk suap yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partai politik kepada politisi untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan.⁶² Penggunaan uang dalam politik uang menandakan bahwa uang menjadi alat yang sangat

⁶¹M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas", *Wajah Hukum*, Vol. 4, No.1, April 2020, hlm.55-56.

⁶²Fauziah Harnom, dkk., "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Milenial Dalam Memahami Bahaya Vote Broker Oleh Kpu", *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 6, No. 1, Januasri 2019, hlm.2.

penting sebagai tolak ukur kesuksesan dalam pemilu. Hal inilah yang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Pemilu merupakan salah satu ciri yang nyata dari konsep demokrasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan dan bahkan terjadi kecurangan. Politik uang menjadi kecurangan yang paling sering ditemui dalam kegiatan Pemilu. Politik uang terjadi dalam berbagai macam bentuk dan juga tingkatan, mulai dari tingkatan yang tertinggi pemilu presiden dan wakil presiden sampai tingkatan yang paling rendah yaitu Pilkades. Fenomena politik uang yang terjadi dalam pemilu di Indonesia memang harus ditindak dengan tegas, karena sudah jelas hal tersebut dapat merusak keyakinan masyarakat bahkan menciderai demokrasi itu sendiri.⁶³

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya politik uang dalam pemilu, di antaranya sebagai berikut : *Pertama*, Faktor kurangnya kedekatan partai politik dengan masyarakat. Indikator politik Indonesia menyatakan bahwa terdapat 85,5% masyarakat kurang memiliki kedekatan dengan partai politik. Karena rendahnya tingkat kedekatan partai politik terhadap masyarakat inilah yang menyebabkan mudahnya terjadi politik uang. *Kedua*, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan politik uang. Seseorang yang memiliki

⁶³ Zulkarnain Hamson, "Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan", Journal of Communication Sciences, Vol. 4, No. 1, Oktober 2021, hlm.39.

pendidikan yang tinggi akan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dalam memilih pemimpin yang terbaik. Sehingga dapat mengetahui mana yang baik mana yang tidak dan bisa terhindar dari money politic. *Ketiga*, faktor kesejahteraan, di mana kesejahteraan di Indonesia memang masih terlihat cukup rendah, hal inilah yang biasanya menjadi faktor paling utama seseorang terlibat dalam politik uang, karena akan mudah dipengaruhi dengan berbagai macam iming-imingan yang menjadi keuntungan sesat, misalnya diiming-imingi akan diberikan uang atau barang yang bermanfaat.⁶⁴

Ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya politik uang, di antaranya:

a. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi Sampai sekarang masih memunculkan masalah-masalah baru termasuk menjadi salah satu penyebab terjadinya politik uang. Kemiskinan akan membuat masyarakat berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai macam cara termasuk dari politisi atau peserta pemilu. Hal tersebut akan sulit dicegah jika kemiskinan masih melanda di masyarakat.

b. Faktor Pendidikan

⁶⁴ Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, November 2021, hlm.363-367.

Rendahnya pendidikan dalam masyarakat tidak terlepas dari rendahnya status ekonomi, karena ekonomi menjadi salah satu hal penting untuk menunjang pendidikan. Dengan pendidikan pola pikir masyarakat akan terbentuk dan lebih cerdas untuk memilih mana yang baik mana yang tidak baik termasuk dalam memahami politik uang. Seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi termasuk pendidikan politik dan bahayanya terhadap politik uang maka akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk bisa menjauhi kegiatan politik uang. Berbeda dengan pendidikan yang rendah maka akan menimbulkan kurangnya kesadaran karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang lebih tentang bahaya dari politik uang, sehingga mereka akan mudah diiming-imingi dengan sesuatu barang atau uang dan hanya melihat hanya melihat keuntungan sesaat tentang apa yang mereka beri yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat.

c. Faktor Lemahnya Pengawasan

Apabila kerjasama di antara masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan diantaranya adalah Bawaslu dan KPU dalam melakukan pengawasan maka praktek money politik juga akan sulit untuk dihentikan karena kurangnya dukungan. Tandanya pendidikan juga berpengaruh pada pola pikir masyarakat karena belum memahami suatu konsep daripada aturan apabila tingkat pendidikan lebih tinggi dan dapat memahami aturan maka terkait dengan aturan pengawasan yang di mana peraturan tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya politik uang di

masyarakat karena hal tersebut merupakan suatu yang penting untuk dilakukan.

d. Faktor kebiasaan dan tradisi

Suburnya praktek money politic uang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat apabila dibiarkan maka akan berakibat buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kebiasaan itu timbul karena ketidaktahuan masyarakat akan hal tersebut kemudian kebiasaan tersebut nantinya akan menjadi tradisi yang akan terus berlanjut dalam kehidupan masyarakat. Pola pikir seperti inilah yang dapat menyebabkan praktik money politic menjadi sering dilakukan di dalam lingkup masyarakat kita terutama ketika dalam pemilu.⁶⁵

C. Konsep *Maṣlahah Mursalah*

Hukum Islam memiliki sifat yang relatif lebih berkembang dan fleksibel daripada hukum yang lain. Pada masa Nabi ketika ada suatu masalah atau problematika yang datang di dalam kehidupan masyarakat maka diselesaikan langsung oleh Nabi melalui al-Quran dan sunah-sunahnya. Setelah wafatnya Nabi SAW, hukum Islam mengalami perkembangan. Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan langsung oleh Nabi dan tidak dapat hanya mengandalkan tekstual yang ada seperti al-Quran dan sunnahnya, karena para sahabat tidak bisa langsung bertanya kepada Nabi. Salah satu solusi yang

⁶⁵Lina Ulfa Fitriani, dkk., “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, hlm.57-58.

dilakukan para sahabat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum adalah dengan berijtihad baik secara personal maupun kolektif sehingga terjadi proses *ijma'*. Kemudian setelah wafatnya para sahabat, dalam menentukan suatu permasalahan hukum semakin berkembang. Pada abad selanjutnya terbentuklah suatu disiplin ilmu Ushul fiqh di mana ilmu tersebut mengulas tentang berbagai macam metode-metode istimbath hukum. Dalam ilmu Ushul fiqh ada beberapa dalil yang digunakan para ulama selain al-Quran dan hadis untuk menghasilkan hukum, di antaranya yaitu *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, *'urf*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-ẓarī'ah*, dan lain-lain. Ada beberapa dalil yang memang masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Salah satu dalil yang masih menjadi kontroversi di kalangan ulama adalah konsep *maṣlaḥah mursalah*, karena tidak ada sandaran yang pasti di dalam al-quran maupun hadis mengenai kahujjahannya.⁶⁶

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *صالح ، يصلح ، صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya. Secara umum, *maṣlaḥah* memiliki arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dengan artian bahwa setiap sesuatu yang menghasilkan keuntungan atau kesenangan dan menolak kemudharatan atau

⁶⁶Kawakib, dkk., "Sadd Al-Dzarī'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No.1, Januari 2021, hlm.78-79.

kerusakan.⁶⁷ Imam Al-Ghazali mengemukakan dalam kitab *al-Mustaṣfā fī ‘Ilmi al-Ushūl* sebagai berikut:

مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين
Maṣlahah Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara’ dalam bentuk *naṣ* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.⁶⁸

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara’, karenanya tidak dinamakan *maṣlahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁶⁹ Seperti pendapatnya Imam al-Ghazali yang dinukil dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī karya Wahbah Az-Zuhaili* sebagai berikut:

المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ، اودفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك ، فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكننا نعني

⁶⁷Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh 2*”, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368.

⁶⁸Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustaṣfā fī ‘Ilmi al-Ushūl*, (Bairut: Dār al-Kutūb al ‘Ilmiyah, 1983), hlm. 286

⁶⁹Syarif Hidayatullah, “*Maṣlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*”, *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, Juni 2012, hlm.116.

بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، وما لهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الاصول ، فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة

Maṣlahah yaitu istilah yang pada dasarnya merupakan penggambaran dari menghasilkan suatu kemanfaatan atau mencegah adanya bahaya, namun hakikat dari *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menerapkan hukum) terdiri dari lima hal; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *maṣlahah*, dan apa yang tidak menjamin kelima prinsip tersebut merupakan *mafsadat*.⁷⁰

Menurut pandangan Imam al-Ghazali *maṣlahah* pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak kemadzaran. *Maṣlahah Mursalah* adalah upaya untuk melestarikan tujuan-tujuan dari syariat, menurut pandangan Imam Al Ghazali, tujuan syariat pada makhluk mencakup lima dasar pokok yakni terkait dengan melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian manusia, dan melindungi harta benda. *Maṣlahah Mursalah* jika dilihat dari segi nama terlihat adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi memiliki kesamaan yang mendasar, untuk menetapkan hukum yang tidak terikat dalam Al-Qur’an dan Hadis, dengan pertimbangan kemaslahatan umat untuk mengajak kebaikan dan menghindari keburukan.⁷¹ Pengertian di atas merupakan

⁷⁰Wahbah al-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 756.

⁷¹ Muhammad Tajuddin Ulya dan Muhammad Chairul Huda, “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan *Maṣlahah Mursalah*” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, September 2022, hlm. 112-113.

pengertian yang kemudian oleh Imam al Ghazali dalam karya Wahbah Az-Zuhaili diangkat ke dalam suatu rumusan tentang *maṣlaḥah mursalah*.

Menurut pandangan Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Ahkām* mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munāsib*) dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maṣlaḥah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.⁷²

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, kemudian sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara eksplisit tidak ada dalil yang pasti yang menjelaskan tentang konsep *maṣlaḥah mursalah*. Namun, ada beberapa dalil yang dapat menunjukkan

⁷²Imron Rosyadi, "Pemikiran *Asy-Syātibī* Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, hlm.85.

tentang dasar hukum menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Dalil-dalil ini terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan juga kaidah fikih, di antaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁷³

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁷⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Barang siapa yang mensyukuri atas rahmat tersebut niscaya akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kebahagiaan atas rahmat yang Allah berikan tersebut merupakan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia terkhusus umat islam di seluruh dunia. Sehingga ketetapan ini termasuk sebuah kebaikan yang dapat diperoleh umat islam yang mana bisa dijadikan dalil dari konsep *maṣlaḥah mursalah*.⁷⁵

2) Sunnah

حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبدالرزاق ، انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن

عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat madharat

⁷³ QS. al-Anbiya Ayat 107

⁷⁴ Qur'an Kemenag, “Al-anbiya:107”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=112> diakses 27 maret 2023.

⁷⁵Virdatun Nisail Islahiyah, “Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekuitmen dan Kaderisasi Partai Politik Preseptif *maṣlaḥah mursalah*”, *Skripsi*, diterbitkan (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 28.

(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)⁷⁶

3) Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maṣlahah*).⁷⁷

Kaidah fikih di atas merupakan kaidah utama atau pokok yang mampu mencakup seluruh masalah turunannya. Berbagai kaidah lain juga dapat disandarkan dengan kaidah ini. Termasuk konsep *maṣlahah mursalah* juga disandarkan pada kaidah ini. Karena dalam konsep *maṣlahah mursalah* terdapat unsur yang mengandung kebaikan (*maṣlahah*) dan *mafsadat* yang memang harus dihindari.⁷⁸

3. Pandangan Ulama Mengenai *Maṣlahah Mursalah*

Salah satu metode istinbath hukum yang dirumuskan oleh para ulama adalah *maṣlahah mursalah*. Akan tetapi tidak semua ulama setuju dan sepakat tentang menggunakan konsep *maṣlahah mursalah*. Istilah *maṣlahah mursalah* awalnya digagas oleh Imam Malik sebagai salah satu dasar metode dalam menetapkan hukum.⁷⁹

⁷⁶Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Juz 2*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 784.

⁷⁷Abū Bakar Al-Ahdafī Al-Yamānī, *Al-Farā'id al-Bahiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-in, 2017), hlm.27.

⁷⁸Rizka, dkk., “Sadd Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia”, hlm.941.

⁷⁹Imron Rosyadi, “*Maṣlahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum”, *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012, hlm. 21.

Menurut mazhab Syafi'i pembahasannya biasanya bergandengan dengan sistematisasi pembagian *maṣlaḥah* menjadi tiga, pertama, *maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaannya didasarkan kepada dalil nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah. Artinya, semua hukum yang disebutkan oleh nas disebut dengan *maṣlaḥah mu'tabarah*. Contoh *maṣlaḥah mu'tabarah* ini, misalnya, larangan membunuh, mencuri, berzina, berjudi dan sebagainya. Kalau ada hukum baru, maka hukum baru ini dapat diputuskan dengan jalan menganalogikan dengan *maṣlaḥah* yang ada ketentuannya di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Metode memutuskan masalah baru seperti ini, dalam kajian usul fikih disebut dengan *qiyās*, Kedua, *maṣlaḥah mulgah*, yaitu menentukan *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan nas. *Maṣlaḥah* seperti ini ditolak oleh ulama usul fikih untuk dipegangi atau dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan hukum baru. Ketiga, *maṣlaḥah mursalah*, yaitu *Maṣlaḥah* yang tidak disebutkan di dalam nas tetapi nas tidak membenarkan atau menolaknya.⁸⁰ Ulama yang menukilkan digunakannya *maṣlaḥah mursalah* dikalangan ulama Syafi' iyyah berpendapat bahwa penggunaan itu tidak secara mutlak, tetapi dengan satu catatan bahwa meskipun *maṣlaḥah* ini tidak didukung oleh syara' secara langsung atau tidak, namun setidaknya *maṣlaḥah* itu dekat dengan prinsip pokok hukum syara' yang sudah ditetapkan. Al-Ghazali sebagai pengikut mzhab Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkūl* dan *al-Muṣtasfā*) menyatakan bahwa ia menerima

⁸⁰Imron Rosyadi, "*Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum", hlm. 22.

penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dengan syarat bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu bersifat darurat (menyangkut kebutuhan pokok dalam hidup), Qath' i (pasti) dan kulli (menyeluruh).⁸¹

Menurut pandangan Ulama Hanafiyah *maṣlaḥah mursalah* dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum, namun harus dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. Dengan kata lain, ulama Hanafiyah menerima masalah *mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau *ijmā'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau *ijmā'*. Penerapan *maṣlaḥah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah ini disebut juga dengan *istiḥsān*.⁸²

Sedangkan menurut Ulama Mlikiyah dan Hanbilah termasuk golongan yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasannya di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *maṣlaḥah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika yang dibangun dari sekumpulan nas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia

⁸¹Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama", *Jurnal Economina*, Volume. 1, No. 3, November 2022, hlm. 572.

⁸²Imron Rosyadi, "*Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum", hlm. 23.

mengajukan tiga syarat dalam *maṣlaḥah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan).⁸³

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam *qiyās*. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum jangan sampai keluar dari ketentuan Syara'.⁸⁴

⁸³Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama", hlm. 571.

⁸⁴Imron Rosyadi, "*Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum", hlm. 24.

BAB III

PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH *MONEY POLITIC* DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Latar Belakang Terbentuknya Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* di Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Banyumas memiliki lumayan banyak fenomena kasus *money politic*. Menurut Bapak Yon Darsono salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, kasus *money politic* yang terjadi di Banyumas, menurut laporan terdapat sekitar 33 dugaan politik uang pada Pilkada 2018 dan 11 kasus dugaan politik uang pada pemilu 2019. Di beberapa tempat merata masih terjadi praktek politik uang. Menurut beliau meskipun sudah ada pengawasan sudah ada Bawaslu, masih tetap terjadi yang namanya praktik politik uang. walaupun secara sembunyi-sembunyi dan colong-colongan. Akan tetapi praktek politik uang tersebut minimal tidak dilakukan secara sporadis. Hal ini berbeda ketika tidak ada Bawaslu praktik politik uang ini mungkin akan lebih banyak terjadi.⁸⁵

Adanya praktik politik uang yang merajalela dalam proses politik di Indonesia, termasuk pada tingkat desa. Praktik politik uang ini seringkali menjadi penghalang terciptanya proses politik yang bersih, transparan dan adil serta berdampak pada kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik di tingkat desa. Oleh

⁸⁵Wawancara Kepada Bapak Yon Darsono Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 8 Maret 2023.

karena itu, dibutuhkan sebuah upaya untuk mendorong terbentuknya desa anti politik uang sebagai wujud dari komitmen masyarakat desa untuk menjaga integritas dan menghilangkan praktik korupsi dalam proses politik desa. Sehingga Bawaslu Kabupaten Banyumas membentuk suatu program yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *money politic*. Program tersebut yaitu Program Desa Anti Politik Uang. Menurut Bapak Yon Darsono salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas bagian Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Humas, mengatakan bahwa Desa Anti Politik Uang itu diterapkan di desa yang memiliki kriteria yang khusus, desa yang dijadikan Desa Anti Politi Uang ketika praktik *money politic* di Pilkades, Pilpres dan Pemilu lainnya tidak terjadi atau sedikit, maka desa ini menjadi percontohan atau menjadi Desa Anti Politik Uang.

Bawaslu tidak menerapkan Program Desa Anti Politik Uang ini di desa yang terjadi kasus *money politic* atau banyak terjadi kasus *money politic*. Ketika ada desa yang di situ kasus *money politic* nya sedikit atau tidak ada, maka Bawaslu akan mendukung habis terhadap desa tersebut dengan membentuk program desa percontohan atau desa anti politik uang, yang diharapkan nanti desa-desa yang menggunakan praktek *money politic* akan melihat Desa Anti Politik Uang tersebut sebagai contoh, sehingga bisa memunculkan kesadaran pada warga masyarakatnya supaya tidak terpengaruh dan menggunakan politik uang.⁸⁶

⁸⁶Wawancara Kepada Bapak Yon Darsono Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 8 Maret 2023.

Desa yang dijadikan Desa APU oleh Bawaslu juga harus memiliki kualifikasi tertentu, sehingga program Desa APU dapat berjalan dengan baik. Kualifikasi atau kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh Desa dalam membentuk Desa APU di antaranya yaitu, hubungan antara tokoh dan masyarakat terbuka, masyarakat terbuka dengan masuknya informasi-informasi baru, stakeholder dan masyarakat saling bersinergi, kemudian kemauan bersama untuk peningkatan kualitas demokrasi.⁸⁷

B. Gambaran Umum Basis Program Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Banyumas

Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas membentuk suatu program yang diterapkan di Desa dengan nama Desa Anti Politik Uang yang dicanangkan di beberapa desa di Kabupaten Banyumas untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pemilu. Pencanaan Desa APU oleh Bawaslu dilakukan di Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa kaliwangi Kecamatan Purwojati dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok. Berikut profil desa yang dijadikan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Banyumas.⁸⁸

⁸⁷Bawaslu, "Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang", *Bawaslu Provinsi Jawa Tengah*, September 2019.

⁸⁸<https://suarabanyumas.com/bawaslu-canangkan-3-desa-antipolitik-uang/>, diakses pada 21 Maret 2023.

1. Desa Kasegeran

Desa Kasegeran merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Letak geografis desa Kasegeran berada pada sebelah barat ibukota Kabupaten Banyumas, berkisar jarak kurang lebih 17 km. Desa kasegeran terdiri dari daerah dataran rendah maupun dataran tinggi yang memiliki batas desa sebelah utara berbatasan dengan Desa Pageraji dan desa Sudimara Kecamatan Cilongok. Lalu sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Jatisaba Kecamatan Cilongok. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan desa Batuanten Kecamatan Cilongok. Desa Kasegeran memiliki wilayah yang terdiri dari tiga Dusun 4 RW dan 34 RT yang memiliki luas wilayah sekitar 615.989 hektar.⁸⁹

2. Desa Kaliwangi

Desa Kaliwangi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Desa Kaliwangi memiliki kode wilayah yang tertera menurut Kemendagri 330213 2009 dengan kode pos 53175. Letak geografis Desa Kaliwangi terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitar 20 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Desa Kaliwangi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi tinggi atau pegunungan dan juga area persawahan dimana

⁸⁹ <https://www.scribd.com/document/338330351/Profil-Desa-Kasegeran.>, diakses pada 21 maret 2023.

merupakan wilayah yang paling mendominasi di desa ini. Desa Kaliwangi memiliki luas wilayah sekitar 603,48 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 3.121 jiwa (berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2020). Di desa Kaliwangi terdapat beberapa fasilitas pendidikan seperti SD Negeri Kaliwangi dan MI Nurul Huda, serta fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Purwojati. Desa Kaliwangi juga memiliki beberapa potensi wisata, di antaranya adalah air terjun Curug Kuda dan Pemandian Air Panas Guci yang terletak tidak jauh dari desa Kaliwangi.

Mayoritas penduduk desa Kaliwangi bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama adalah padi dan palawija. Selain itu, beberapa penduduk juga bekerja di sektor industri dan perdagangan. Desa Kaliwangi memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pertanian dan pariwisata, serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya.⁹⁰

3. Desa Kaliwedi

Desa Kaliwedi adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Desa Kaliwedi memiliki wilayah yang cukup luas sekitar 432,02 hektar atau 6,67% dari keseluruhan total luas Kecamatan Kebasen dan memiliki jumlah penduduk sekitar 2.856 jiwa. Kecamatan Kebasen dibagi menjadi 9 wilayah setingkat dusun. Dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Kaliwedi terdiri dari wilayah

⁹⁰<https://profilbaru.com/Kaliwangi.>, diakses pada 21 maret 2023.

dataran rendah dan dataran tinggi yang merupakan puncak dari gunung kendeng. Mayoritas di wilayah dataran rendah Desa Kaliwedi ditempati oleh penduduk Grumbul Brak, Leler, Ngasinan, gandasuli, Kaliwedi Lor dan Tilombok. Batas wilayah Desa Kaliwedi, sebelah utara dibatasi oleh Desa Sawangan, sebelah timur dibatasi oleh desa Randegan dan Kecamatan Banyumas. Kemudian di sebelah Selatan dibatasi oleh desa Randegan dan Kabupaten Cilacap. Terakhir sebelah barat dibatasi oleh desa Randegan.⁹¹



⁹¹<https://id.wikipedia.org>, diakses pada 21 Maret 2023.

BAB IV

**ANALISIS PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH
MONEY POLITIC DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
*MURSALAĦ***

**A. Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* di
Kabupaten Banyumas**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikatakan bahwa Bawaslu memiliki fungsi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.⁹² Dengan melakukan fungsi pencegahan, diharapkan Bawaslu dapat menjadi motor untuk meningkatkan partisipasi pengawasan dari masyarakat atau masyarakat partisipatif. Artinya pengawasan Pemilu tidak bisa diserahkan hanya kepada Bawaslu tetapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk terlibat aktif dalam proses menjaga demokrasi atau pengawasan terhadap Pemilu. Hal inilah yang menjadi landasan Bawaslu dalam rangka pencegahan terhadap kasus pelanggaran Pemilu dengan membentuk program berbasis desa/kelurahan.

Salah satu Program yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan partisipasi pengawasan dalam Pemilu ialah Program APU. Program Desa APU merupakan terobosan yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas

⁹²Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang di Kabupaten Banyumas. Desa APU adalah sebuah desa yang berkomitmen untuk tidak menerima atau menggunakan uang dalam proses politik seperti pada saat pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Umum lainnya. Desa Anti Politik Uang ini bertujuan untuk mewujudkan proses politik yang bersih, transparan dan adil serta menghilangkan praktik korupsi dalam konteks politik desa.⁹³

Program Desa APU oleh Bawaslu awalnya diterapkan di beberapa Desa di Kabupaten Banyumas, di antaranya yaitu Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok dan Desa Kaliwamgi Kecamatan Purwojati. Akan tetapi sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2022 ada beberapa penambahan desa yang ikut menerapkan Program Desa APU ini. Pada waktu peresmian disaksikan oleh beberapa lembaga pemerintahan lainnya seperti Bawaslu Jateng, KPU Banyumas, Pemkab, anggota DPRD dan instansi lainnya. Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Saleh Darmawan mengatakan, tujuan pembentukan *Desa Anti Money Polic* yaitu untuk menghilangkan pandangan dan pemikiran yang keliru terkait tidak ada uang tidak mencoblos. Karena masih ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa politik uang itu hal yang wajar. Sehingga perlu adanya upaya untuk meluruskan pemikiran tersebut.⁹⁴

⁹³<https://kemendes.go.id>, diakses pada tanggal 23 maret 2023, pukul 22:13 WIB.

⁹⁴ Bawaslu, "Bawaslu Banyumas Launching Desa Anti Politik Uang", <https://suarabanyumas.com/bawaslu-canangkan-3-desa-antipolitik-uang>, diakses 23 maret 2023, pukul 22:35 WIB.

Miftahudin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas mengatakan, virus politik uang harus bisa dibasmi, karena ini bisa menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Politik uang juga sudah menjadi salah satu masalah bangsa, terutama dalam kancah perpolitikan. Adanya Program Desa Desa APU diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang sering terjadi dalam pesta demokrasi (Pemilu), terutama di desa-desa, karena basis massa kebanyakan memang berada di wilayah Desa. Keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak lain seperti KPU, Bawaslu, PKK, Kepala Desa, Karang Taruna, Sekretaris Desa maupun Organisasi Masyarakat seperti Aisyiyah, Muslimat, Nasyyatul Aisyiah, NU, Muhammadiyah dan Ormas lainnya juga berperan penting dalam penerapan Program Desa APU. Karena pengaruhnya bisa lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dalam proses sosialisasi Program Desa APU yang terdapat di Banyumas.⁹⁵

Berikut beberapa desa yang dijadikan Desa APU di Kabupaten Banyumas.

1. Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kasegeran

Sejauh informasi yang didapat oleh peneliti melalui wawancara, Desa Kasegeran merupakan salah satu desa yang dinobatkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas Sebagai Desa APU. Menurut Bawaslu Kabupaten Banyumas, Desa Kasegeran memiliki kriteria untuk dijadikan Desa Percontohan bagi desa-desa lainnya. Program ini diresmikan pada tahun 2019 dan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Banyumas. Kepala Desa

⁹⁵Hasil Wawancara Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas (Yon Darsono) Bagian Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Humas, Pada Tanggal 8 Maret 2023.

Kasegeran memandang bahwa program ini sangat diperlukan demi membangun demokrasi lokal yang sehat. Sebelum adanya program Desa APU ini, warga masyarakat desa Kasegeran kurang memperhatikan dan mengetahui tentang proses demokrasi terkhusus dalam Pemilu dan pelanggarannya seperti politik uang. Melalui program ini merupakan sebuah kesempatan untuk memperbaiki pola pikir masyarakat tentang politik uang. Karena masih banyak yang menganggap politik uang adalah hal wajar ketika pemilihan.

Implementasi Program Desa APU di Desa Kasegeran dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Bekerjasama dengan tokoh masyarakat serta ormas yang ada di desa Kasegeran. Kegiatannya meliputi penyuluhan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada waktu tertentu. Seperti pada saat kumpulan RT, RW maupun kegiatan rutin selapanan yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Kasegeran. Kemudian pemerintahan desa yang diinisiasi oleh kepala Desa Kasegeran Bapak Saefudin juga melakukan webinar yang dihadiri oleh warga masyarakat desa, PPK Desa Kasegeran, Karang Taruna Desa Kasegeran, Organisasi Masyarakat Desa Kasegeran. Selain itu Pemerintahan Desa Kasegeran juga memasang baliho di sudut-sudut desa tentang anti politik uang. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan demokrasi dan pemilu dalam hal ini adalah politik uang bahwa tindakan politik uang

memang perbuatan yang harus dihindari oleh setiap orang baik peserta pemilu maupun bagi pemilih yaitu warga masyarakat.⁹⁶

Tanggapan dari masyarakat dengan adanya Program Desa APU di Desa Kasegeran cukup baik. Hal ini di tandai dengan sikap antusias warga Kasegeran yang mengikuti kegiatan tersebut, baik dengan sosialisasi di acara kumpulan RT, RW, selapanan, maupun acara webinar yang diadakan di balai desa. Melalui sosialisasi tersebut harapannya memiliki dampak yang baik untuk warga Kasegeran dalam berfikir maupun bertindak, memperbaiki pola pikir yang keliru, juga menambah wawasan tentang demokrasi dan pemilu tertutama tentang politik uang. Karena memang politik uang akan berdampak buruk bagi masyarakat. Masyarakat desa yang diidentikan dengan kebodohan dan kemiskinan mudah untuk dipengaruhi dan di iming-imingi politik uang.⁹⁷ Sehingga perlu adanya pendidikan politik yang baik untuk memberikan pemahaman tentang politik uang. Program Desa Anti Politik Uang merupakan sebuah fasilitas yang tepat sebagai sarana pendidikan politik bagi warga desa salah satunya di desa Kasegeran ini.

Warga desa Kasegeran memandang Program ini penting untuk dilaksanakan. Salah satu warga kasegeran bapak Ahmad mengatakan politik uang memang sering disosialisasikan kepada warga dalam acara kumpulan

⁹⁶Hasil Wawancara Kepala Desa Kasegeran (H Saefudin) Pada Tanggal 14 Maret 2023.

⁹⁷Hasil Wawancara Perangkat Desa Kasegeran (Warsito) Selaku Sekdes Pada Tanggal 14 Maret 2023.

warga oleh pihak desa, dengan sosialisasi tersebut masyarakat jadi tahu tentang politik uang dan larangannya. Memang pasti ada beberapa warga desa Kasegeran yang kurang mengetahui tentang politik uang. Misalnya ada pihak yang memberikan sejumlah uang kepada warga, kalau yang tidak paham pasti akan diterima karena mereka menganggap itu sebagai rezeki dan tidak boleh menolak rezeki. Bapak Ahmad menegaskan bahwa penting adanya pendidikan politik yang membahas tentang pemilu terutama politik uang, sehingga masyarakat tidak gampang dibodohi oleh oknum oknum yang bermain dengan politik uang.⁹⁸

Dalam pelaksanaan Program Desa APU ini masih memiliki beberapa kendala yang memang sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Bawaslu sendiri. Salah satunya adalah anggaran. Terkait dengan anggaran memang sangat diperlukan untuk mengembangkan program ini agar tetap berjalan. Sehingga sampai saat ini hanya masih sekedar sosialisai yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kasegeran dalam pelaksanaan Program Desa APU ini. Disamping anggaran, ada juga kendala yang berasal dari masyarakat. Ada beberapa warga yang acuh terhadap program ini. Menurut Sekdes desa Kasegeran bapak Warsito, warga yang kurang respect terhadap program ini menganggap program ini sebagai halangan dalam menerima uang dari peserta

⁹⁸Hasil Wawancara Warga Desa Kasegeran (Ahmad) Pada Tanggal 14 Maret 2023.

pemilu, karena bagi mereka pemilu merupakan kesempatan untuk menapatkan rezeki. Itu juga menjadi tantangan bagi Desa Kasegeran.⁹⁹

Program Desa APU ini belum bisa dikatakan berhasil. Menurut Sekdes Kasegeran program Desa APU merupakan program moral, sehingga masih sulit untuk diukur. Program ini bisa dikatakan berhasil atau tidak ketika sudah melalui Pemilu 2024. Karena ukurannya hanya bisa dinilai lewat Pemilu. Namun yang terpenting melalui sosialisasi masyarakat menjadi tahu tentang dampak negatif politik uang dan sudah bisa menilai mana yang baik mana yang tidak. Sehingga kesadaran terkait politik uang tetap kembali ke diri masing-masing, tegas Sekdes Kasegeran.¹⁰⁰

2. Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kaliwangi

Seperti halnya Desa Kasegeran, Bawaslu Kabupaten Banyumas juga menobatkan Desa Kaliwangi sebagai Desa APU, yaitu desa yang berada di Kecamatan Cilongok. Peresmianya dilakukan di balaidesa Kaliwangi yang dihadiri oleh Bawaslu, Kepala Desa dan Perangkatnya, Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat Desa Kaliwangi. Program ini juga didukung oleh PKK desa kaliwangi, Tokoh Pemuda dan Ormas yang ada di Desa kaliwangi.¹⁰¹

⁹⁹Hasil Wawancara Perangkat Desa Kasegeran (Warsito) Selaku Sekdes Pada Tanggal 14 Maret 2023.

¹⁰⁰Hasil Wawancara Perangkat Desa Kasegeran (Warsito) Selaku Sekdes Pada Tanggal 14 Maret 2023.

¹⁰¹Hasil Wawancara Kepala Desa Kaliwangi (Rochman) Pada Tanggal 15 Maret 2023.

Melalui Sosialisasi merupakan proses implementasi yang dilakukan oleh Desa Kaliwangi. Sosialisasi dilakukan pada saat kumpulan RT, RW, dan selapanan yang dilakukan dalam 35 hari sekali serta saat rapat desa. Pemdes Kaliwangi hanya melakukan Sosialisai sebagai bentuk praktik dari Program Desa Anti Politik Uang. Menurut Sekdes Kaliwangi Bapak Sholihin, Sosialisasi merupakan bentuk paling maksimal yang dilakukan oleh Pemdes Kaliwangi pada saat ini, karena memang belum ada tindak lanjut dari Bawaslu untuk kelangsungan program ini. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan peretemuan pertemuan langsung tentang pemilu dan bahaya dari politik uang. Berbeda dengan Desa Kasegeran yang salah satu kegitanya dengan mengadakan webinar untuk lebih memaksimalkan program ini. Dengan melakukan sosialisasi harapanya warga Kaliwangi dapat lebih melek tentang demokrasi dan pemilu terlebih tentang politik uang. Karena memang massa terbanyak berada di wilayah desa, sehingga sering menjadi target politik uang.¹⁰²

Dari proses wawancara di Desa Kaliwangi, Program Desa APU ini memiliki dampak yang cukup baik di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat Kaliwangi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi anti politik uang.¹⁰³ Dengan adanya program ini masyarakat setidaknya menjadi mengerti tentang bahaya politik uang maupun proses pemilu yang baik. Di

¹⁰²Hasil Wawancara Perangkat Desa Kaliwangi (Sholihin) Selaku Sekdes Pada Tanggal 15 Maret 2023.

¹⁰³Hasil Wawancara Masyarakat Desa Kaliwangi (Agus) Pada Tanggal 15 Maret 2023.

samping itu juga menjadi proses pendidikan politik yang ada di masyarakat desa untuk lebih mencerdaskan warga desa kaliwangi terkait perpolitikan. Setelah masyarakat tahu tentang politik uang dan bahayanya, harapan kedepannya warga kaliwangi menjadi lebih berhati hati dan sadar tentang dampak negatif politik uang, sehingga tidak mudah terpengaruh politik uang. Apa lagi menjelang pemilu 2024. Banyak oknum politik uang yang mencoba memanfaatkan warga desa hanya untuk kepentingan politik.¹⁰⁴

Tidak adanya anggaran khusus mengenai program Desa APU ini menjadikan hambatan dalam pelaksanaan program ini. Sehingga hanya sosialisai yang menjadi patokan dari Pemerintah Desa Kaliwangi dalam proses implementasinya. Bagaimana mau jalan sebuah program ketika tidak ada anggarannya, tutur Sekdes Kaliwangi. Seharusnya Bawaslu lebih memikirkan tentang anggaran demi mengembangkan dan merawat Program Desa APU ini, supaya tetap berjalan dan lebih antusias lagi dalam pelaksanaannya. Kegiatan dari Program Desa APU ini sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan politik terutama politik uang yang sering terjadi di wilayah desa, harapanya masing masing warga timbul kesadaran yang tinggi terkait politik uang ini bahwa politik uang bisa merugikan bangsa. Sehingga karena kesadaranya, masyarakat jadi menjauhi kegiatan yang dilarang ini.¹⁰⁵

¹⁰⁴Hasil Wawancara Perangkat Desa Kaliwangi (Sholihin) Selaku Sekdes Pada Tanggal 15 Maret 2023.

¹⁰⁵Hasil Wawancara Perangkat Desa Kaliwangi (Sholihin).

3. Program Desa anti Politik Uang di Desa Kaliwedi

Desa Kaliwedi Merupakan salah satu desa yang dijadikan Desa APU. Peresmianya dilakukan di balaidesa Kaliwedi yang dihadiri oleh Bawaslu, Kepala Desa dan Perangkatnya, Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat Desa Kaliwedi. Program ini juga didukung oleh PKK Desa Kaliwedi, Tokoh Pemuda dan Ormas yang ada di Desa Kaliwedi.¹⁰⁶

Implementasi program Desa APU ini dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan Desa Kasegeran maupun Desa Kaliwangi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang demokrasi, pemilu, terutama masalah politik uang. Penerapan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kaliwedi dilaksanakan pada setiap kegiatan kumpulan RT, RW, Rapat Desa, dan juga ketika acara rutin selapanan yang diadakan setiap 35 hari. Sampai saat ini, Pemerintahan Desa Kaliwedi hanya melakukan sosialisasi sebagai bentuk dari Program Desa APU. Karena memang belum ada tindak lanjut dari Bawaslu terkait kelangsungan program ini. Sama seperti Desa Kaliwangi, sosialisasi merupakan bentuk penerapan yang paling maksimal untuk saat ini. Dengan sosialisasi harapannya masyarakat lebih berfikir cerdas dalam proses memilih dan bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak terkhusus tentang politik

¹⁰⁶Hasil Wawancara Kepala Desa Kaliwedi (Syaeful Anam) pada tanggal 17 maret 2023.

uang, sehingga tidak mudah dipengaruhi ataupun dimanfaatkan demi kepentingan politik salah satu pihak.¹⁰⁷

Sejauh informasi yang penulis peroleh dari proses wawancara di Desa Kaliwedi, Program Desa APU ini memiliki tanggapan yang cukup baik di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat Kaliwedi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi anti politik uang. Program Desa APU ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan politik, supaya masyarakat tau tentang demokrasi dan proses pemilu, terutama tentang dampak negatif dan bahaya politik uang. hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemerintah peduli kepada masyarakat desa agar lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh dengan oknum-oknum yang melakukan politik uang. Selain itu cara berfikir masyarakat menjadi lebih baik untuk memilah antara yang baik dan tidak.¹⁰⁸

Dalam pelaksanaannya program Desa APU ini masih memiliki beberapa kendala, pertama yaitu soal anggaran. Program ini belum memiliki anggaran yang pasti, sehingga dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Kedua, partisipasi masyarakat. Walaupun sejatinya partisipasi masyarakat bisa dikatakan bagus, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang acuh terhadap program ini. Menurut sekdes kaliwedi masyarakat desa memiliki sikap yang bermacam-macam, sehingga ada beberapa yang memang kurang peduli terhadap program ini. Perlu adanya dukungan dari *stakeholder* yang lebih tinggi

¹⁰⁷Hasil Wawancara Perangkat Desa Kaliwedi (Lukman Hakim) Pada 17 Maret 2023.

¹⁰⁸Hasil Wawancara Kepala Desa Kaliwedi (Syaeul Anam) pada tanggal 17 maret 2023.

demikian memaksimalkan program ini. Kegiatan dari program ini sangat diperlukan bagi masyarakat dalam rangka mendidik masyarakat supaya memiliki pemikiran anti politik uang. Dengan adanya program ini, diharapkan masing-masing warga timbul kesadaran yang tinggi terkait politik uang, bahwa politik uang merupakan tindakan yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan merugikan bangsa. Sehingga karena kesadarannya inilah, masyarakat jadi menjauhi kegiatan politik uang.¹⁰⁹

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di atas, didapati bahwa di desa Kasegeran, sosialisasi Program Desa APU dijalankan lebih optimal jika dibandingkan dengan yang ada di desa Kaliwangi dan desa Kaliwedi. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingginya antusias dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tersebut dalam mendukung program ini yang meliputi tokoh masyarakat, pemuda, sampai organisasi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat yang ada di desa Kasegeran dilibatkan untuk ikut serta dalam mensukseskan program tersebut. Selain hal tersebut, peran Pemerintah Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa juga menjadi faktor penentu program tersebut bisa berjalan optimal. Sejauh penelitian peneliti, Kepala Desa Kasegeran memiliki kemampuan lebih dalam merangkul seluruh elemen masyarakat di desa tersebut. Walaupun secara umum tergolong sama dengan desa-desa lainnya, akan tetapi di desa Kasegeran terdapat beberapa kegiatan pendukung yang tidak terdapat di desa

¹⁰⁹Hasil Wawancara Kepada Perangkat Desa Kaliwedi (Salim) Pada 17 Maret 2023.

Kaliwedi dan desa Kaliwangi. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut yakni pengadaan kegiatan webinar dan pemasangan baliho anti politik uang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa warga dari 3 desa sama-sama menjadi komoditas politik yang sangat menjajikan. Bukan hanya karena warganya mudah untuk menjadi objek politik uang, tapi sikap tersebut merupakan dampak dari rendahnya nalar pendidikan moral politik, sebagai akibat dari lemahnya pengawasan di satu sisi dan kuatnya tradisi lokal yang materialis-pragmatis. Sehingga perlu adanya penekanan yang lebih terhadap program ini agar lebih diseriisi kembali, terkhusus kepada stakholder yang berwenang dalam hal ini Bawaslu dan Pemerintah Desa supaya program Desa APU ini tidak hanya program yang diterapkan tanpa adanya empati ataupun dukungan. Bawaslu yang notabnya pembentuk program ini juga harus lebih bertanggungjawab untuk bisa menghandel desa yang diterapkan program ini, agar program ini bisa memiliki dampak yang sesuai dengan namanya. Walaupun program Desa APU ini sudah berjalan di masyarakat, namun nyatanya masih kurang kepedulian dan keseriusan dalam menjalankan program ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tim khusus, ataupun anggaran untuk menjalankan program ini. Sehingga tanpa disadari akan memunculkan sikap apatis karena secara umum masih sangat kurang dukunganya.

Esensinya, Program Desa APU yang diterapkan oleh Bawaslu sudah diimplementasikan oleh ketiga desa tersebut dengan cara sosialisasi ke masyarakat, walaupun metode sosialisasi yang digunakan setiap desa bervariasi tergantung

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa. Kendati demikian, semua cara atau metode yang diterapkan masing-masing desa tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam rangka mengimplementasikan program dari Bawaslu. Hal ini didasari karena tidak ada aturan baku dari Bawaslu mengenai metode atau cara untuk mengimplementasikan program tersebut di masing-masing desa. Semua metode atau cara pengimplementasian tersebut diserahkan sepenuhnya ke masing-masing desa yang diterapkan program ini.

B. Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Program Desa APU yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas merupakan sebuah implementasi yang didasarkan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam Undang-Undang tersebut setidaknya terdapat poin penting yang menjadi dasar utama pelaksanaan program tersebut, yaitu Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kewenangan pencegahan merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas demi mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu dalam hal ini adalah politik uang. Dalam kajian fikih, politik uang merupakan representasi dari *risywah* (suap). Suap merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud RA:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Abdullah bin ‘Amr RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Laknat Allah atas setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap.¹¹⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan suap menyuap merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Dalam praktiknya terdapat beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam kategori suap, salah satunya adalah politik uang, di mana seseorang yang menginginkan tujuan politiknya tercapai, ia menghalalkan segala cara melalui jalan yang tidak dibenarkan yang pada akhirnya menimbulkan suatu *mafsadat*.

Pada dasarnya, dalam pemilu warga negara memilih pilihannya sesuai dengan keinginan murni dari diri sendiri tanpa ada pengaruh campur tangan pihak lain. Sedangkan dalam praktiknya, terdapat banyak fenomena yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu, salah satunya adalah politik uang. hal ini dapat digambarkan ketika keinginan murni seseorang untuk memilih pemimpinnya dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain dengan berbagai macam cara yang dapat berdampak pada tidak terlaksananya asas-asas pemilu dengan baik dan bisa dikatakan mencederai nilai-nilai demokrasi. Politik uang menjadikan asas-asas pemilu tidak terlaksana, dengan demikian maka politik uang sudah dipastikan bertentangan dengan Pemilu dan secara tidak langsung merusak asas-asas pemilu tersebut. Seperti penjelasan di atas, asas-asas pemilu dimaksudkan dalam rangka

¹¹⁰Abū Dawud Sulaimān ibn al-Asy’ās al-Sajistānī, *Sunan Abī Da. wud* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t.), hlm. 396.

mencapai kemaslahatan dalam demokrasi. Sehingga tidak terlaksananya asas-asas pemilu, merupakan *mafsadat* dalam demokrasi.

Upaya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mencedarai asas-asas Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pencegahan terhadap pelanggaran proses pemilu yang dalam hal ini adalah praktik politik uang. Salah satu upaya bawaslu untuk melaksanakan fungsi pencegahan terjadinya tindakan politik uang yaitu dengan membentuk Program Desa Anti Politik Uang. Program Desa APU dibentuk dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik demokrasi yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Program ini sudah banyak diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di daerah Kabupaten Banyumas. Daerah-daerah tersebut meliputi tiga desa yang dianalisis sesuai hasil penelitian kemudian dikorelasikan dengan konsep *masalah mursalah* sebagai berikut:

1. Analisis Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kasegeran

Program Desa APU yang terdapat di desa Kesegeran merupakan implementasi dari langkah preventif dalam mencegah praktik *money politic* seperti yang telah diinisiasi oleh Bawaslu. Dalam menjalankan program tersebut, Pemerintah Desa Kasegeran mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut bermacam-macam, misalnya

dengan mengadakan webinar, rapat rutin bersama RT dan RW, memasang baliho anti politik uang, maupun dengan memanfaatkan momen ketika masyarakat mengadakan kegiatan perkumpulan.

Sejauh analisis yang diperoleh peneliti terhadap program desa anti politik uang yang ada di desa Kasegeran, menunjukkan bahwa program ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat banyak kekurangan yang bisa dikatakan akan sulit untuk mencapai tujuan dari program ini yaitu mengantisipasi dan mencegah politik uang. Di antaranya minimnya kreasi dalam menerapkan program ini. Pemerintah desa Kasegeran masih kurang memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial. Walaupun kegiatannya sudah ada dalam memanfaatkan teknologi seperti webinar, namun masih tidak menggunakan media sosial lain sebagai cara untuk mengkampanyekan program ini seperti facebook, instgram, maupun media sosial lainnya. Hal tersebut sangat penting melihat masyarakat sekarang sangat mudah untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja.

Kemudian desa Kasegeran juga masih minim relasi yang membuatnya sulit untuk mengembangkan program ini. Relasi dibutuhkan sebagai dukungan untuk memaksimalkan program ini, karena kurangnya relasi yang diperlukan membuat program ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini didasari atas tidak adanya anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program Desa APU ini. Salah satu sebab tidak adanya anggaran juga merupakan bentuk kurangnya relasi terhadap pihak lain yang salah satunya

adalah Bawaslu. Kemudian tidak adanya anggaran dalam program ini merupakan bentuk kurang pedulinya terhadap program ini, sehingga sampai saat ini program ini masih kurang maksimal dalam implementasinya.

Sikap dari pejabat desa yang dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa menurut pengamat peneliti dari hasil penelitian bisa dikatakan aktif dalam kegiatan, namun masih kurang bertanggung jawab. Hal ini didasari atas tidak adanya tim khusus dalam menerapkan program ini kepada masyarakat. Sehingga arah dari program ini sampai saat ini masih belum jelas. Kurangnya kepedulian dan tanggung jawab tersebut bukan serta merta hal yang harus ditanggung oleh Pemerintah Desa Kasegeran saja, dalam hal ini Bawaslu juga memiliki tanggungjawab dan bahkan kewenangan lebih dalam menopang jalannya program ini. Karena Bawaslu sendiri yang membentuk dan menerapkan program ini di desa Kasegeran. Kemudian masyarakat Kasegeran masih ada yang memiliki sifat materialis pragmatis. Hal ini didasari atas perkataan Kepala Desa Kasegeran dimana masyarakatnya yang kurang respect menganggap program ini sebagai halangan dalam menerima uang. Masyarakat yang seperti ini hanya memikirkan diri sendiri, sehingga dapat memunculkan pola pikir yang sempit terhadap dampak politik uang.

Secara umum Program Desa APU yang ada di Desa Kasegeran sudah berjalan. Walaupun dalam implementasinya sudah memanfaatkan teknologi yaitu dengan mengadakan webinar, namun masih harus di tingkatkan lagi untuk upaya antisipasi yang lebih maksimal. Perlu adanya perhatian khusus,

Sehingga program ini tidak hanya nama yang disimbolkan dengan tugu desa anti politik uang, tapi benar-benar bisa membangun kehidupan demokrasi yang sehat yang jauh dari politik uang terkhusus masyarakat desa Kasegeran.

2. Analisis Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kaliwangi

Program Desa APU yang terdapat di desa Kaliwangi merupakan upaya yang diinisiasi Bawaslu dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya politik uang di desa Kaliwangi. Sama seperti desa Kasegeran, dalam menjalankan program tersebut Pemerintah Desa Kaliwangi juga melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kaliwangi. Misalnya sosialisasi pada kegiatan kumpulan RT maupun RW, kemudian memanfaatkan kegiatan yang diadakan oleh masyarakat Kaliwangi seperti kegiatan rutinan selapanan.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian, Program Desa APU yang diterapkan di desa Kaliwangi masih memiliki banyak kekurangan. Sama seperti desa Kasegeran, desa Kaliwangi juga minim kreasi dalam mengimplementasikan program ini. Hal ini didasari atas perkataan sekdes Kaliwangi dimana sosialisasi merupakan bentuk kegiatan yang paling maksimal untuk saat ini dalam menjalankan program desa anti politik uang. Dari pernyataan di tersebut dapat diketahui bahwa hanya ada satu kegiatan yang saat ini bisa dijalankan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh desa Kaliwangi masih hanya berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat, tidak

mengadakan webinar dan pemasangan baliho seperti di desa Kasegeran. Pemerintah Desa Kaliwangi juga tidak memanfaatkan teknologi dan media sosial seperti facebook, instgram, dan media sosial lainnya dalam mensosialisasikan program ini. Secara umum masyarakat desa sekarang pasti sudah memiliki banyak akses untuk mencari informasi, bukan hanya pada perkumpulan-perkumpulan. Sehingga teknologi maupun media sosial menjadi penting untuk dimanfaatkan dengan baik dalam mengimplementasikan program ini.

Pemerintah Desa Kaliwangi kurang memiliki dukungan atau minim relasi untuk mengembangkan program ini, sehingga Pemerintah Desa Kaliwangi sulit melakukan trobosan-trobosan kegiatan dalam menerapkan program ini. Hal ini ditandai dengan kegiatannya yang sampai saat ini masih hanya melakukan sosialisasi langsung dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan warga. Kemudian, tidak adanya anggaran juga termasuk dalam bentuk kurangnya relasi dan dukungan. Sehingga kegiatannya sampai saat ini monoton dan tidak ada trobosan baru. Sikap apatis yang muncul menjadi akibat dari tidak adanya anggaran dalam menjalankan program ini terkhusus Pemerintah Desa Kasegeran.

Dari hasil pengamatan peneliti melalui penelitian, bisa dikatakan kinerja dari pejabat desa yang dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkatnya masih sangat kurang dalam hal tanggungjawab terhadap keberlangsungan program ini. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya tim khusus dalam proses

pengimplementasiannya. Pemerintah Desa Kaliwangi tidak mengikutsertakan tokoh pemuda maupun ormas untuk ikut bergabung dalam program ini dan masih hanya mengandalkan pejabat desa untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk kekurangan dan ketidaktanggungjawaban dari pemerintah desa Kaliwangi dalam menjalankan program ini. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Bawaslu sendiri yang notabnya pembentuk program ini. Pemberian hak kepada desa Kaliwangi secara cuma-cuma tanpa anggaran ataupun kegiatan khusus yang disusun oleh Bawaslu juga merupakan salah satu bentuk kurangnya tanggungjawab Bawaslu terhadap daerah yang diterapkan program ini yang dalam hal ini adalah desa Kaliwangi.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Program Desa APU yang ada di desa Kasegeran sudah berjalan. Akan tetapi masih banyak kekurangan yang sangat perlu dibenahi dan ditingkatkan. Tidak hanya pemerintah desanya namun juga pembentuk Program Desa APU yang dalam hal ini adalah Bawaslu Banyumas untuk lebih memperhatikan program ini. Sehingga program ini dapat memiliki efek sebagaimana tujuannya terhadap masyarakat khususnya di desa Kaliwangi.

3. Analisis Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kaliwedi

Program Desa APU yang terdapat di desa Kaliwedi merupakan program yang sama seperti di desa Kasegeran dan Kaliwangi yaitu sebagai bentuk upaya

antisipasi terjadinya politik uang. Tidak jauh berbeda dengan kedua desa di atas, dalam pelaksanaan program ini desa Kaliwedi juga melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada saat kumpulan, RT maupun RW, kemudian rapat desa, dan juga memanfaatkan kegiatan masyarakat seperti kegiatan selapanan.

Sejauh analisis data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Desa APU di desa kaliwedi masih kurang diperhatikan. Seperti halnya desa Kaliwangi, di Kaliwedi juga masih hanya melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat dan belum memanfaatkan satupun teknologi maupun media sosial seperti facebook, instragam, dan lain-lain. Sehingga bentuk implementasinya masih terlihat monoton. Hal ini didasarkan atas minimnya kreasi serta kurangnya kreativitas Pemerintahan Desa Kaliwedi dalam menerapkan program ini. Media sosial ini sangat disayangkan ketika tidak digunakan dalam proses sosialisasi anti politik uang, karena sebagian besar masyarakat pasti terjuan di dunia digital untuk mendapatkan informasi. Misalnya dengan membuat kata-kata tentang anti politik uang kemudian disebar melalui facebook, instragam, dan lain-lain, atau membuat video tentang dampak negatif dan bahaya politik uang. Hal ini perlu di kembangkan untuk memaksimalkan dalam hal sosialisasi program ini.

Pemerintah Desa Kaliwedi juga masih minim relasi dan dukungan untuk mengembangkan program ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya anggaran untuk melaksanakan program ini di Kaliwedi. Semua kegiatan akan sulit

dilaksanakan ketika anggarannya tidak ada. Sehingga di Kaliwedi kegiatannya hanya sebatas melakukan sosialisasi langsung dengan memanfaatkan kegiatan yang telah ada, seperti dalam kegiatan perkumpulan masyarakat. Tidak adanya anggaran juga menyebabkan Pemerintah Desa Kaliwedi menjadi kurang peduli/apatis terhadap program ini sama seperti kedua desa tersebut. Sehingga pelaksanaan program ini menjadi kurang maksimal.

Sejauh pengamatan peneliti, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Kaliwedi masih sangat kurang dalam hal tanggung jawab mengenai program ini. Sama seperti kedua desa di atas, di desa Kaliwedi juga tidak memiliki tim khusus yang dibentuk untuk melaksanakan program ini, sehingga proses pelaksanaannya pun menjadi terkendala, dan tidak terstruktur. Jika melihat hal tersebut, maka bisa dikatakan Bawaslu lah yang paling kurang bertanggung jawab dalam pengembangan program ini di desa Kaliwedi. Karena Bawaslu sendiri yang membentuk program dan diterapkan di desa Kaliwedi tanpa diberikan anggaran dan kegiatan khusus yang harus dilaksanakan setiap desa khususnya desa Kaliwedi.

Secara umum Program Desa APU yang ada di desa Kaliwedi sudah berjalan, akan tetapi sama seperti kedua desa di atas, masih kurang diperhatikan dan keseriusan dalam mengimplementasikan program ini. sehingga perlu untuk ditingkatkan dan diseriusi kembali demi tercapainya tujuan dari adanya program ini, terutama Pemerintah Desa Kaliwedi maupun Bawaslu itu sendiri yang notabnya pembentuk program ini. Sehingga Program Desa APU ini tidak

hanya sebuah program yang diterapkan sebagai bentuk kerja administratif belaka, tapi benar-benar menjadi program yang dapat mengantisipasi terjadinya politik uang di masyarakat desa khususnya desa Kaliwedi.

Melihat kegiatan yang dilakukan oleh desa Kasegeran, desa Kaliwangi, dan desa Kaliwedi melalui Program Desa APU yang diinisiasi Bawaslu Banyumas merupakan sebuah upaya-upaya dalam rangka berhati-hati untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya politik uang yang dapat menimbulkan *mafsadat*. *Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode dalam kajian *uṣūl al-fiqh* dimana metode tersebut merupakan sebuah upaya dalam rangka menghasilkan suatu kemanfaatan atau mencegah adanya bahaya atau *mafsadat*.

Berdasarkan perspektif kajian *uṣūl al-fiqh*, program Desa APU merupakan sebuah program untuk mencapai kemaslahatan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya *mafsadat* dari adanya praktik politik uang. Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah* yaitu upaya untuk menolak dan mengantisipasi tujuan-tujuan yang mengandung *mafsadat*. Terkait *maṣlahah mursalah*, menurut Imam al-Ghazali yang dinukil dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan pengertiannya sebagai berikut:

المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ، اودفع مضرة،

Maṣlahah yaitu istilah yang pada dasarnya merupakan penggambaran dari menghasilkan suatu kemanfaatan atau mencegah adanya bahaya,¹¹¹

¹¹¹Wahbah al-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 756.

Berdasarkan pengertian di atas, Imam Al-Ghazali dalam karyanya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menarik sebuah kemanfaatan dan menolak atau mencegah tujuan-tujuan yang mengandung *mafsadat*, sehingga *maṣlaḥah mursalah* memiliki tujuan kepada kemaslahatan. Politik uang merupakan sebuah mudharat yang dapat menimbulkan dampak negatif sehingga mengantarkan kepada *mafsadat*. Oleh karena itu politik uang harus dihindari untuk mencapai *maṣlaḥah*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah sebagai berikut:

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat madharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)¹¹²

Berdasarkan keterangan di atas, politik uang bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat membayakan orang lain, karena politik uang menjadi perantara yang dapat mengantarkan kepada *mafsadat*, Sehingga harus dihindari untuk mengantisipasi terjadinya *mafsadat* yang ditimbulkan dari politik uang. Dalam Islam, *maṣlaḥah mursalah* merupakan metode yang digunakan dalam rangka mengambil manfaat dan menolak adanya bahaya yang dapat mengakibatkan *mafsadat*.

¹¹²Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Juz 2*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 784.

Kemudian, dari analisis Program Desa APU di atas, terlihat bahwa masyarakatnya bisa dikatakan minus kreasi, minus relasi, apatis, materialis pragmatis dan aparturnya yang dalam hal ini Bawaslu dan Pemerintah Desa masih kurang bertanggung jawab. Sehingga implementasi Program Desa APU tersebut belum bisa dikatakan sudah menyentuh dalam hal mencegah politik uang. Karena dari analisis tersebut ada satu aspek yang sulit untuk bisa dicapai menurut dasar hukum *maṣlaḥah mursalah* yang dikemukakan penulis, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maṣlaḥah*).¹¹³

Orang-orang yang memiliki karakter tersebut akan jauh dari kata berhasil untuk dapat mencegah *mafsadat*. Walaupun program ini dalam rangka mencegah politik uang, tetapi apabila dalam penerapannya tidak sesuai dengan sikap karakter yang menjunjung tinggi anti politik uang, maka dalam hal ini akan sulit untuk bisa mencapai tujuan program ini. Karakter yang demikian akan jauh dari kata berhasil untuk dapat mencapai *maṣlaḥah* dan mencegah *mafsadat* yang dalam hal ini adalah politik uang.

Namun demikian, jika dilihat dari aspek kegiatan sosialisasi Program Desa APU dari ketiga desa tersebut dapat dikatakan ada beberapa kegiatan yang memiliki potensi untuk dapat menolak bahaya dari praktik politik uang, yaitu

¹¹³ Abū Bakar Al-Ahdafī Al-Yamānī, *Al-Farā'id al-Bahiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-in, 2017), hlm.27.

kegiatan webinar yang dilakukan oleh desa Kasegeran dan kegiatan sosialisasi pada acara selapanan di tiga desa tersebut. Pada kegiatan webinar dilakukan dengan mengundang pembicara ahli sesuai bidangnya, hal ini akan memudahkan dalam memahami materi yang disampaikan. Dengan demikian kegiatan webinar memiliki potensi untuk menolak politik uang. Kemudian pada acara selapanan dapat dipastikan sebagian besar masyarakat hadir dan berkumpul di tempat dan waktu yang sama, sehingga sosialisasi anti politik uang yang dilakukan akan dapat ditangkap oleh sebagian besar warga yang hadir pada acara tersebut. Sehingga hal tersebut dapat berpotensi untuk menutup celah terjadinya politik uang.

Dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh 3 desa tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan webinar dan sosialisasi dalam skala besar pada acara selapanan merupakan kegiatan yang memiliki potensi lebih tinggi untuk dapat mengantisipasi dan mencegah politik uang dari pada kegiatan lainnya. Sehingga dapat dikatakan kedua kegiatan tersebut memiliki kedekatan jika dikorelasikan dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Webinar dan sosialisasi tersebut dapat dijadikan perantara atau *wasīlah* untuk menutup kemungkinan terjadinya politik uang. Walaupun secara konkrit belum terjadi praktik politik uang, akan tetapi kegiatan tersebut tetap dapat digunakan sebagai bentuk kehati-hatian yang dapat menuju kepada keharaman dan *mafsadat* yang dalam ini adalah politik uang. Kegiatan webinar dan sosialisasi pada acara selapanan merupakan bentuk kehati-


hatian yang memiliki manfaat untuk dapat menolak timbulnya *mafsadat* dari kegiatan politik uang.

Kegiatan webinar dan sosialisasi dalam acara selapanan seperti uraian di atas, memiliki potensi lebih tinggi untuk dapat menolak dan mengantisipasi terjadinya politik uang. Namun untuk kegiatan webinar sebagai pemanfaatan teknologi digital, dapat dikatakan sebagai kegiatan paling baik dari kegiatan-kegiatan lain melihat kegiatan ini dilakukan dengan mengundang pembicara ahli, sehingga kemungkinan ditangkap dan dipahami oleh masyarakat jauh lebih mudah, karena langsung dengan ahlinya. Perlu adanya peningkatan lagi dalam hal pemanfaatan teknologi digital terutama dalam kegiatan webinar yang sudah berjalan di desa Kasegeran untuk dilakukan juga pada desa-desa lain yang memiliki program ini, agar kegiatan ini benar-benar dapat menolak dan mengantisipasi terjadinya politik uang serta dapat mencapai kemaslahatan.

Kemudian, jika dilihat dari sisi lain terhadap analisis program ini dari ketiga desa tersebut, maka ada beberapa aspek yang bisa dikatakan masih jauh dari konsep *maṣlahah mursalah*, yaitu aspek yang meliputi karakter para pelaksana program ini. Materialis, pragmatis, sikap apatis, dan kurang bertanggung jawab merupakan penghambat tujuan dari program ini. Orang yang memiliki karakter-karakter tersebut akan sulit untuk bisa menolak dan mencegah *mafsadat*, sehingga *maṣlahah* akan sulit dicapai. Kegiatan praktik politik uang akan sulit untuk

diberantas melalui program Desa APU ini ketika para pelaksananya dalam hal ini Bawaslu dan Pemerintah Desa masih memiliki karakter tersebut.

Meskipun program ini sudah berjalan beberapa tahun di Kabupaten Banyumas, perlu adanya pengkajian ulang lebih lanjut terhadap program ini. Jangan sampai program ini hanya menjadi ritual administratif saja, tapi juga harus dibarengi dengan tindakan nyata. Kemudian, dalam hal minus kreasi, minus relasi, sikap apatis, material pragmatis, dan tanggung jawab, selakanya harus menjadi perhatian serius. Sehingga keefektivan program Desa APU ini dalam mengantisipasi praktik politik uang di Banyumas bisa lebih maksimal dan juga lebih meningkatkan semangat untuk menolak praktik politik uang di masyarakat untuk dapat mencapai kemaslahatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas), maka kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Program Desa Anti Politik Uang merupakan program yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam rangka untuk mencegah politik uang dalam lingkup desa. Ada beberapa desa yang dicanangkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas diantaranya yaitu Desa Kasegeran, Desa Kaliwangi dan Desa Kaliwedi. Dari ketiga desa tersebut implementasi desa anti politik uang yang paling sering dilakukan yaitu dengan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam kegiatan kumpulan RT, RW maupun acara selapanan yang dilakukan 35 hari sekali. Sosialisasi tersebut merupakan proses pendidikan politik yang dilakukan melalui Program Desa Anti Politik Uang, materi pendidikan politik diantaranya tentang demokrasi, Pemilu dan politik uang. Program ini dinilai efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjunjung nilai nilai demokrasi.
2. Program Desa Anti Politik Uang merupakan program yang bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya *mafsadat* dari terjadinya politik uang untuk dapat


mencapai *maṣlahah*. Dalam kajian ushul fikih dikenal dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Program Desa APU merupakan sebuah tembok yang digunakan untuk menolak kemungkinan terjadinya politik uang di masyarakat dan untuk mencapai *maṣlahah*, sehingga Program Desa APU ini bisa dikatakan sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* ditetapkan sebagai dalil dalam rangka mengambil manfaat dan menolak terjadinya *mafsadat* yang dalam hal ini adalah politik uang. Sehingga *mafsadat* tersebut dapat dihindari dan mencapai *maṣlahah*. Politik uang merupakan sebuah media/sarana yang dapat mengantarkan kepada *mafsadat*. Oleh sebab itu, politik uang ini harus ditolak untuk bisa menarik manfaat dan mencapai kemaslahatan dalam masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan mengenai program desa dalam mencegah politik uang, setidaknya terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Walaupun kemungkinan terjadinya politik uang tidak pasti terjadi, tetapi program Desa APU ini tetap harus di optimalkan. Karena politik uang itu tidak memandang tempat, dimanapun bisa terjadi.
2. Sebagai warga negara yang baik tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, terutama dalam kegiatan pemilu. Dalam memilih seorang pemimpin harus sesuai dengan kehendak diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan.

3. Alangkah baiknya Desa membuat Perdes tentang Desa Anti Politik Uang, sehingga program Desa APU ini ada legalitasnya.
4. Penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu perlu dilakukan pengkajian lebih jauh lagi mengenai program Desa APU dalam mencegah politik uang, sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Penelitian mengenai program desa anti politik uang dalam mencegah politik uang perspektif untuk mencapai *maṣlahah mursalah* masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut yang berangkat dari kasus kasus politik uang yang lebih konkrit.



DAFTAR PUSTAKA

- Afina, Nabila Amrie “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah”, *skripsi* diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020).
- Al Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustaṣfā fī ‘Ilmi al-Ushūl*, Bairut: Dār al-Kutūb al ‘Ilmiyah, 1983.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl, *al-Jāmi’ al-Sahīh*, Kairo: al-Maṭba’ah al-Salafīyyah, 1985., II
- Alina, Yuan Febriyanti, “Reaktualisasi Pendidikan Politik Dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang”, *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol.2, No.2, Tahun 2022.
- Al-Jīzānī, Muḥammad Ibn Husain Ibn Hasan, *Ma’ālim Uṣūl al-Fiqh ‘Inda Ahli al-Sunnah Wa al-Jamā’ah*, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2008.
- al-Qazwini, Abi Abdillāh Muḥammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah Juz 2*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Alverus, Ahmad dan Dinda Alvina, “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 3, Agustus 2020.
- Al-Yamānī, Abū Bakar Al-Ahdālī, *Al-Farāid al-Bahiyyah*, Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-in, 2017.
- Al-Zuhāifī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Andrian, Dody Nur *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologo Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Arafah, Intan, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, September 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang : UNPAM PRESS, 2018.
- Djuyandi, Yusa, *Pengantar ilmu politik edisi kedua*, Depok : Rajawali pers, 2018.

- Fitriani, Lina Ulfa, “Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *RESIPROKAL*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Fitriani, Lina Ulfa, dkk.,” Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *Resiprokal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Fitriyah, “Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.3, No.1, Mei 2013.
- Haluana’a, Falua Jisokhi, dkk.,” Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No.1, April 2020.
- Harun, Ibrahim Ahmad, “Implementasi Konsep *Maṣlahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama”, *Jurnal Economina*, Volume. 1, No. 3, November 2022.
- Hidayatullah, Syarif, “*Maṣlahah Mursalah* Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, Juni 2012.
- Islahiyah, Virdatun Nisail, “Implementasi Pasal 29 Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Terhadap Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Presepektif *maṣlahah mursalah*”, *Skripsi*, diterbitkan ,Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Jurdi, Fajlurrahman,”*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kholiq, M Abdul “Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena *Money Politics* dan Korupsi Politik dalam Pemilu” *Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis*, (Yogyakarta: Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Lampus, Christy Messy, dkk.,” Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2022.

- Marsudi, Kenlies Era Rosalina dan Sunarso, “Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic”, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.7, No.2, Agustus 2019.
- Muqsith, Ahmad dan Nur Imam Subono, “Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal”, *International Jurnal Of Demos*, Vol.4, Issue. 2, Juni 2022.
- Nail, Muhammad Hoiru, “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018.
- Octarina, Nyndya Fatmawati dan Hardianto Djanggih, “Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 1, 9 Januari 2019.
- Pranata, Nanang Yuliya, “Strategi Mencegah *Money politic* Melalui Desa Anti Politik Uang”, *Jurnal Politik*, Vol.2, No.1, Desember 2020.
- Qur’an Kemenag, “Al-anbiya:107”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=112>.
- Riwanto, Agus, dkk., “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No.3, Juli 2021.
- Rosyadi, Imron, “*Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum”, *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012.
- Rosyadi, Imron, “Pemikiran *Asy-Syātibī* Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*”, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.
- Rudiadi dan Ratna Herawati, “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau), *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2017.
- Sohyan, Agus, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1, April 2021.

Sugianto, Bambang, “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017.

Susanti, Retna, “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis”, *LEX Renaissance*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ulya, Muhammad Tajuddin dan Muhammad Chairul Huda, “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan *Maṣlaḥah Mursalah*” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, September 2022.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wahyudi, Agus “Bawaslu Canangkan 3 Desa Anti Politik Uang”.
<https://suarabanyumas.com/bawaslu-canangkan-3-desa-antipolitik-uang/>.

Wardhana, Allan Fatchan Gani, “Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

PERTANYAAN WAWANCARA ANGGOTA BAWASLU

(Bapak Yon Darsono)

1. Saya liat di internet atau web Bawaslu terutama Bawaslu Banyumas itu memiliki sebuah program dalam usaha untuk mencegah adanya *money politik* di desa-desa yang bernama Program Desa Anti Politik Uang. Sebenarnya Program Desa ini seperti apa?

Jawab

Ya jadi di kita kan ada dasar hukumnya dulu ya, dasar hukumnya adalah di undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu tentang pemilu mengamanatkan tugas dan fungsi Bawaslu baik dari Bawaslu RI provinsi hingga jajaran Bawaslu kabupaten untuk melakukan fungsi pencegahan fungsi pencegahan eee sebelum fungsi penindakan dilakukan. Bawaslu untuk melakukan fungsi pencegahan eee fungsi pencegahan fungsinya adalah fungsi-fungsi pencegahan di mana Bawaslu diharapkan bisa menjadi motor untuk meningkatkan partisipasi pengawasan dari masyarakat atau masyarakat partisipatif, artinya *pengawasan Pemilu itu tidak bisa diserahkan hanya kepada Bawaslu tetapi masyarakat juga bertanggung jawab untuk terlibat aktif dalam proses menjaga demokrasi atau pengawasan Pemilu. Makanya kemudian namanya pelibatan engagement, engagement itu memang awalnya diinisiasi dari lembaga yang bernama Bawaslu dulu. Masyarakat harapannya setelah di engagement oleh Bawaslu masyarakat kemudian muncul kesadaran muncul kesadaran untuk menjadi pengawas pengawas partisipatif.* ada beberapa saluran di mana pengawasan partisipatif itu diprogramkan yang pertama adalah pertama melibatkan forum warga ya, yang kedua melibatkan teman-teman Pramuka dilibatkan sebagai pengawas partisipatif yang ketiga sekolah kader partisipatif artinya membentuk kader-kader pengawas partisipatif yang

berusia 17 tahun dan itu dididik oleh Bawaslu diberi materi kemudian setelah selesai sekolah kader pengawasan inspiratif mereka balik ke masyarakat bisa menjadi inisiator inisiator pengawasan partisipatif. Berikutnya memang turunan dari forum warga itu bahwa Bawaslu kemudian mencanangkan program ada beberapa program yang berbasis anggaran awalnya. Memang berbasis anggaran itu ada 2 program yang pertama adalah program desa percontohan pengawasan pemilu atau Desa pengawasan lah bahasa lebih singkat. Yang kedua Desa percontohan anti politik uang atau Desa anti politik uang. Itu dua program ini memang sejak 2019 itu sudah mulai dicanangkan dan dilaksanakan berbasis anggaran ada beberapa lokasi yang sudah digarap oleh Bawaslu yang pertama itu di Karanggantung kecamatannya Sumbang kemudian di Tangerang kecamatannya Somagede, kemudian di kasegeran kecamatannya Cilongok, kemudian di Kaliwangi kecamatannya Purwojati kemudian di Banjar Parakan, Banjar Parakan itu Rawalo, di Tambak Negara itu, kemudian di Prembun kecamatannya Tambak, kemudian di Kemawi juga, kemudian kita juga menggarap dua komunitas adat yang sudah menjadi partner. Persoalan kita yang pertama di komunitas adat Kali Tanjung Tambak Negara Rawalo, kemudian komunitas adat Wonokeling di Jatilawang. Satu lagi maaf lupa di suroh. Desa-desa dan komunitas adat itu dilakukan proses sosialisasi kepada masyarakatnya dari beragam unsur tidak hanya sekali tapi ada sampai empat kali. beberapa kali biasanya dalam satu pertemuan misalkan tokoh pemudanya dulu, nanti pertemuan berikutnya ibu-ibu davis, PKK, posyandu, berikutnya para ketua RT, ketua rw, Kadus dan tokoh masyarakat, serta tokoh alim ulama yang ada di desa itu. jadi eee seluruh elemen di desa-desa itu sudah kita libatkan. kita juga kasih sosialisasi dari segi eee letak Desa percontohan pengawasan maupun anti politik uang maupun desa adat. memang tidak seluruhnya kemudian bisa eksisting. karena ini juga problem juga ketika kita meng-angage masyarakat kemudian kita karena faktor kesibukan, sehingga proses pendampingannya kadang-kadang yaa tersendat kan. menarik di desa kasegeran cilongok aktif. Apa karena memang Kepala desanya juga aktif sampai mereka membikin diskusi-diskusi termasuk webinar anti politik uang, juga itu kita pas sekali tidak ikut campur, tidak ikut campur tidak ikut membiayai dan dan itu murni dari

eee desa kasegeran itu sendiri, artinya proses di awal yang kita sudah sampaikan terinternalisasi di masyarakat dan mereka mempraktekkannya dengan membikin kegiatan-kegiatan yang bernuansa eee ya anti politik uang kemudian edukasi demokrasi dan lain.

2. Lalu apa yang menjadi latarbelakang dibentuknya Program Desa ini?

Jawab:

Perbedaan desa pengawasan dan anti politik uang yang sebenarnya tidak prinsip. Jadi kalau Desa pengawasan bercontohan itu itu bagaimana Bawaslu itu masuk kemudian memberi gambaran bahwa eee Desa ini memiliki potensi untuk menjadi embrio percontohan bagi desa-desa lain yang tidak dijadikan percontohan. artinya desa-desa di sekitarnya nanti akan eee terpancinglah akan ikut terlibat. dan kalau *Desa anti politik uang itu memang sudah ada kriteria yang yang khusus misalkan di desa itu praktik money politik di Pilkades atau pilpres tidak terjadi maka Desa anti politik uang itu menjadi percontohan.* kalau yang pengawasan lebih ke inisiatif agar mereka muncul kesadaran kesadaran bahwa eee bersih mulai dari pilkades, Pemilu Pilpres dan sebagainya. mereka bisa terapkan nantinya desa-desa sekitar, Harapan Kita ini dia itu akan mencontoh apa ya eee dijadikan percontohan di desa-desa pengawasan. nah itu yang eee bisa dibedakan sedikit soal gambaran Kenapa ada desa desa pengawasan.

Awal memang pertama itu yang melalui forum warga yang ada di dalam masyarakat yang diturunkan dalam konteks pengawasan dan percontohan desa pengawasan maupun Desa anti politik uang itu. nah soal pemilihan itu diserahkan ke masing-masing Kabupaten karena kan nggak mungkin RI tahu kondisi sosial masyarakatnya sosial politik masyarakatnya, demografinya, geopolitikanya, maka yang menentukan mana yang kita jadikan Desa percontohan pengawasan dan desa mana yang kita jadikan percontohan Desa anti politik uang. jadi intinya provinsi punya program penentuan yang akan dijadikan persoalan, itu ada di kewenangannya Kabupaten karena kita yang lebih paham ya informasi.

3. Bagaimana pandangan bapak terkait fenomena politik uang di Kabupaten Banyumas terutama di desa desa?

jawab

Di data kita memiliki banyak fenomena tindak pidana Pemilu, ya karena kalau politik uang itu pasti pidana. pemilih politik uang jadi kita ada kalau di dalam laporan kita kita memiliki ada sekitar 11 atau 12 kasus. sebentar saya cek dulu Siapa tahu takut lupa nanti kalau lupa malah datanya nggak failed, nah jadi di kita ada 11, 11 kasus politik uang di dugaan politik uang di pemilu 2019 dan ada 33 dugaan politik uang di Pilkada 2018. Itu terjadi merata di beberapa tempat masih ada praktek politik uang.

Ya kami juga mengakui meskipun sudah ada pengawasan, sudah ada Bawaslu, tetapi minimal aktivitas politik uang ini tidak sporadis. ini akan berbeda ketika tidak ada Bawaslu pasti praktek politik uangnya akan lebih banyak. Orang kalau ada Bawaslu kan agak berpikir ulang juga meskipun kemudian prakteknya tetap ada yang colong-solongan, ya sembunyi-sembunyi ya itu terjadi memang. jadi kalau Bawaslu ada pengaruhnya juga untuk menekan praktek politik uang yang sporadis, sehingga meskipun muncul dan tidak banyak dan data yang ada di kita kan di Pilkada 2018 itu hanya 33 kasus di 2019 ada 11 kasus. Ya jadi fungsi penanganan pelanggaran di kita di Bawaslu itu ada dua jalur, jalur yang pertama itu temuan-temuan, berarti memang ditemukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Banyumas. mulai dari kabupaten hingga jajaran yang paling bawah di pengawas desa atau kelurahan itu temuan. yang kedua berupa laporan, itu berasal dari masyarakat yang punya hak pilih yang di tulis di undang-undang. kemudian dari peserta pemilu. di Banyumas dari beberapa kasus dugaan pidana Pemilu baik Pilkada maupun Pemilu itu sebagian besar berasal dari sumber temuan. Ada orang sebagian orang kemudian pernah si pelapor itu tidak mau jadi melapor dengan faktor keselamatan, faktor intimidasi dan lain sebagainya. sehingga memberikan informasi awal saja dalam konteks penanganan beban pelanggaran bencana Pemilu atau laporan ketika ada pihak yang seperti itu, maka dalam registernya nanti tidak masuk dalam laporan, tetapi itu akan dijadikan informasi awal dan akan kita tarik sebagai temuannya Bawaslu. jadi memang kalau melihat dari data register kita kan sebagian besar temuan, meskipun pada awalnya itu itu Laporan masyarakat, tetapi karena masyarakatnya faktor keselamatan, diri faktor dia tidak mau

ribet dan lain sebagainya, maka itu kami jadikan sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilu yang kemudian kita tangani dan kita register sebagai temuannya Bawaslu. itu juga untuk melindungi juga soal masyarakat yang menginfokan karena soal keselamatan juga.

4. Kapan Program Desa di Kabupaten banyumas ini didirikan? dan di terapkan di desa mana saja?

jawab

Desa Anti money politik uang awalnya 3 desa ya Tiga desa. ee ee yang pertama adalah Kaliwedi terus kaliwangi dan kasegeran. desa ini yang awalnya kita bentuk di periode 2019 pertengahan itu nah pasca pemilu. jadi selama 2019 hingga 2022 kemarin ada penambahan lokasi desa pertontohan-percontohan itu.

5. Apakah seluruh elemen masyarakat termasuk Ormas Islam NU/MU dsb terlibat dalam pelaksanaan Program Desa ini?

Jawab

Tidak hanya ormas keagamaan NU dan Muhammadiyah, bahkan kita itu hampir seluruh elemen yang ada di desa Biasanya kita libatkan. misalkan dari karang taruna, teman-teman tokoh-tokoh muda yang aktif di desa, Kemudian dari perkumpulan pertemuan rutin ibu-ibu, para pengurus dawis, kemudian PKK, kemudian juga apa namanya Posyandu, karena kami menilai selain teman-teman NU dan Muhammadiyah yang ada di desa, mereka ya organisasinya sudah mapan, sehingga Kami merasa ada ruang kosong yang lain yang harus tetap kita juga libatkan. Makanya di beberapa sosialisasi kita pasti libatkan. kita melibatkan teman-teman ansor atau Pemuda Muhammadiyah atau ee fatayat muslimat kemudian Aisyiyah sendiri, Kita patut di situ melibatkan juga bahkan eee tokoh pemuda serta kalau yang disuruh itu kan ada komunitas kesenian tradisional kentongan dan gendingan atau apa eee gamelan itu itu kita libat kemudian yang di di Kaliwangi di kaliwangi juga kita libatkan. eee masyarakat yang punya kesenian apa kentongan, komunitas kentongan, Bahkan mereka sudah membikin ee aransemen lagu mars Bawaslu. Kalau yang di ee dii

Karanggitung kebetulan itu Kepala Desanya kan juga aktif, dia punya akses ke warga itu sangat luar biasa itu bahkan kita diberi uang dan kita bantu untuk menghidupkan kembali kesenian tradisional yang sudah nggak pernah ditunjukkan. Selain teman-teman NU dan Muhammadiyah, memang mereka kita libatkan karena mungkin mayoritas ya kita muslim sehingga kita lebih bisa mencapinya. Ini lho Contohnya yang seperti di desa ini karena di desa lain ada sehingga kita pinginnya supaya diformat partisipatif ini melalui forum warga kemudian di desa ini mereka bisa tertarik, ini minimal ketika kita sedang melakukan sosialisasi pertemuan mereka pulang kan tetap tahu, pertama minimal tahu bahwa dulu ada Bawaslu hadir, kedua jelas ketika Bawaslu hadir ingatan kaitannya soal kampanye politik yang bersih bersih jauh dari praktik-praktek pelanggaran money politik. pelanggaran yang paling sering terjadi di lapangan yang kemudian langsung beririsan dengan Para pemilih atau masyarakat itu kan money politik. Jarang jarang loh ya satu dua kali itu masuk di ranah dugaan pelanggaran administrasi sangat sangat sedikit. Tapi paling masif memang yang terjadi. Kalau hanya salah pas rekapitulasi, salah memasang alat peraga kampanye, itu lebih administratif dan itu tidak langsung beririsan dengan masyarakat. malah itu lebih beririsannya dengan penyelenggara pemilu di kamar sebelah di jajaran KPU dan kawan-kawan atau beririsan dengan peserta pemilu. misalkan pemasangan alat peraga yang tidak sesuai tempat dan ukurannya, kemudian konten isinya itu lebih ke peserta pemilu, kemudian soal ee kesalahan atau administrasi perhitungan itu administratif sekali. Di tingkat berapa KPPS dan itu masih bisa dibenarkan atau dibetulkan. Tapi kalau money politic susah, dari money politik biasanya nanti akan ada penarikan kasus ke tingkat kabupaten, karena di kabupaten yang ada Sentral. Sentra penegakan hukum terpadu di kecamatan kan enggak ada kan, Nah terdiri dari jasa kepolisian dan Bawaslu ini ada di tingkat Kabupaten.

6. Adanya Program Desa ini di maksudkan untuk mencegah terjadinya politik uang di wilayah desa, Apakah ada rekam jejak politik uang yang menjadikan desa desa tersebut menjadi sasaran Bawaslu dengan di terapkanya program ini?

Jawab

Treatment-nya yang dipakai di kita itu pakai strategi kalau orang pergerakan mungkin ya itu pakai istilah desa mengepung kota, kita tidak akan efektif ketika kita langsung head to head di lokasi. Jadi kita akan lebih efektif ketika kemudian ada satu desa di situ praktik money politiknya banyak kemudian desa sebelah kok tidak ada, maka kami harus berpikir terbalik, Jangan berpikir lurus. Ya ini desa yang tidak ada kasus mani politiknya justru akan kita support habis sebagai Desa percontohan, agar apa? agar desa-desa yang terdapat kejadian atau peristiwa money politik itu mereka terbuka untuk kembali, ke apa namanya Ke semangat yang sama dengan desa yang kami jadikan contoh. Jadi yang pertama memang kita juga harus melihat pakai pemetaan juga. kalau kita langsung menyerang ke inti permasalahan itu memang ada banyak faktor kesulitan mungkin hebiat masyarakatnya, budaya masyarakat, ya ada tokoh politik di situ yang sangat berperan melakukan proses-proses pelanggaran pemilu. jadi karena fungsinya kita fungsi pencegahan kita kasih program di desa yang betul-betul bisa dijadikan contoh kalau kita pakai desa yang sudah ada kasus money politic yang kemudian kita taruh di situ desa percontohan nanti politik uang kan enggak klop.

7. Bagaimana praktik dari Program Desa ini dalam mencegah terjadinya *money politic*?
jawab

Desa itu menjadi menjadi apa ya semacam portofolio lah bagi desa-desa yang lainnya, masyarakatnya terutama, karena sudah nggak doyan politik uang. mereka sudah relatif dari sisi pengetahuan demokrasinya lebih baik. Nah ini desa-desa yang masih terjadi kenapa kemudian masyarakat yang kita jadikan percontohan Desa anti politik uang maupun Desa pengawasan ini kan pasti mereka tetap berinteraksi dengan desa-desa sekitar. Harapannya mereka menjadi agen-agen ee pengawas partisipatif juga secara tidak langsung. misalkan dia punya saudara di desa sebelahnya dia punya komunitas teman bermain dan lain sebagainya, mereka bisa cerita bisa cerita. memang tidak bisa kemudian langsung berubah ya ee 180 derajat kembali, seperti orang membalik telapak tangan. jadi nah ini eee karena percontohan itu pertama karakter masyarakat yang sudah bagus, struktur eee perangkatnya juga mendukung, ya mereka kan tetap butuh. mungkin mereka selama ini tidak melakukan politik uang itu karena takut dosa. ya

karena keyakinan ideologi spiritual mereka mungkin. jangan dilakukan itu dosa. sehingga dia tidak melakukan eee apa, tidak menerima politik uang. ya kalau hanya seperti itu saja terkait dogma itu sudah oke tetapi mereka juga harus dilengkapi dengan pemahaman soal demokrasi, soal aturan regulasi, nah ketika mereka sudah memiliki spirit dogma yang bagus ditambah dengan eee sosialisasi, kita kegiatan pertemuan, jadi mereka tambah pintar, tambah ilmu tahu mana yang salah dan mana yang tidak. Tidak hanya dasarnya dogma tetapi dasarnya adalah regulasi. ini kan akan lebih baik lagi ketika mereka kemudian menjadi ee agen-agen pengawas partisipasi, di beberapa tempat ada orang percaya soal karma ada orang percaya soal dosa ada orang percaya soal eh apa yang dia makan nanti dari uang yang tidak jelas akan berpengaruh kepada eee keluarganya, kesehatannya. Kemudian juga custom budaya nah ini lebih lebih akan bagus lagi ketika tidak hanya dogma habit semata, tetapi juga soal pemahaman regulasi demokrasi yang betul. Gitukan kalau hanya tahu regulasi yang betul saja juga sebenarnya kurang juga kalau dia tidak punya spirit yang bagus ya mirip dosa pahala, tidak punya spirit ya kebiasaan leluhur dan lain sebagainya, tidak punya spirit budaya masyarakat. Nah memang tidak mudah tetapi enggak mungkin bisa kalau eee empat rangkaian ini diikat menjadi satu mereka akan menjadi kader-kader pengawas partisipatif yang minimal sebagai penyampai pesan ke pesan atau apa agen agen demokrasi yang yang baik regulasi tahu, terus ideologi dogmatisnya dia sudah punya habytusnya dan custom budaya masyarakatnya di situ sudah memang betul.

Yang terjadi di masyarakat biasanya setelah ini ya yang di lakukan oleh kita, *Kita kan programnya biasanya model kalau nggak FGD, kita sosialisasi, kita kumpulkan gitu kan, kita kasih materi-materi pemahaman dan regulasi soal kepemiluan, proses demokrasi. karena mereka sebenarnya yang kita undang, yang kita beri materi itu sebenarnya tokoh-tokoh di lingkungannya mereka. Mereka itu tokoh-tokoh kecil tapi di lingkungannya sendiri. Misalkan kaya para perangkat desa pasti mereka tokoh lah di lingkungannya yang tadi disebut gerumbulnya atau gimana, kemudian kader-kader Posyandu udah, habis itu pasti mereka orang-orang aktivis-aktivis di wilayahnya, ya kemudian teman-teman karang taruna, itu mereka pasti punya komunitas di desa itu,*

kemudian juga Tokoh seniman budayawan, itu mereka kan salah satu orang siapa sih yang enggak tahu dia di kampung. Loh ya orang siapa sih yang enggak tahu eee penarinya misalkan. kemudian tokoh agama ini penting contoh tokoh agama para alim ulama itu mereka tiap hari pasti dilanggar disurau lah y di surau mereka punya kesempatan untuk bercerita harapan kita apa yang kita kasih kita sampaikan di pertemuan-pertemuan kita di beberapa kali pertemuan, mereka juga sampaikan para jamaahnya, kalau yang teman-teman karang taruna ya ke temennya yang tidak hadir di acara sosialisasi atau teman-teman ansor tidak ada eee kegiatan yang mereka bisa sampai kamu, jadi kita pakai simpul pegang satu tapi ini orang masih berpengaruh. orang ini minimal punya pengaruh di diskup komunitasnya sih. Mereka Jalan mereka jalan sendiri tetapi ada beberapa desa yang memang difasilitasi ya fasilitasi oleh pihak Desa itu kadesnya kebetulan aktif. Jadi mereka bikin kegiatan-kegiatan web miner anti politik uang di desa.

8. Bagaimana dampak dari adanya Program Desa ini dalam masyarakat?

Jawab:

Kita belum pernah ada pengukuran secara statistik grafik keberhasilannya dari 2019 sampai ini menjelang Pemilu lagi. kalau kita bisa ngukur nanti setelah Pemilu 2024. Artinya situasi di 2019 seperti itu pemilunya. di pemilu 2024 nanti apakah akan sama apakah akan lebih baik atau lebih jelek kita belum tau. Tetapi prinsip secara sederhana Ya jelas mereka tahu bahwa ada fungsi-fungsi institusional namanya Bawaslu. pengawas Desa pengawas TPS yang di situ menjadi kepanjangan tangan Bawaslu. Ketika masyarakat ingin menyampaikan sesuatu, misalkan ada kejadian atau apa dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal pemasangan alat peraga yang tidak sesuai ketentuan, kemudian juga mungkin terkait dengan informasi mobilisasi masyarakat untuk memilih kandidat Pasangan calon presiden tertentu atau calon tertentu mereka sudah tahu kalau dulu mungkin sebelum ada program ini kan mereka bingung mana yang namanya ad hoc di tingkat bawah. Dengan ruang ini kendali komunikasinya menjadi semakin terkoneksi. kami pasti kontakkan seperti berarti sering eee menyapa dsb. Ada beberapa yang memang Intens gitu jadi misalnya pengukurannya itu

sementara ini secara sederhana minimal masyarakat sudah tahu mana yang baik mana yang tidak dari konsep regulasi. dari konsep regulasi hukum positif itu mereka juga terkait Apakah mereka kemudian menjalankan sesuai dengan diskusi dan idealitas yang pernah kita sampaikan di kegiatan, yaitu kita kembalikan lagi karena kita belum bisa mengukur nih di 2024 seperti ap. Intinya Memang Yang penting masyarakat tahu ini aja, bahwa ini memang tidak boleh dilakukan, secara tidak langsung kan memang adanya program ini untuk menambah pendidikan masyarakat bahaya daripada money politic. masyarakat dari berbagai kalangan kan pasti latar belakangnya beda-beda pendidikannya, beda kemampuan menyerap apa yang kita sampaikan, juga berbeda kita itu pakai strategi yang paling gampang dipahami, menyampaikannya juga yang paling mudah, tidak terlalu rumit, enggak kanyak di ruang-ruang kuliah seminar, Oke piye carane supaya kita itu bisa menyampaikan tetapi mereka juga bisa menerima tanpa harus pusing, berpikir yang tinggi-tinggi. Jadi memang kami analogikan sederhana, ibu bapak dalam pemilu misalkan hanya dapat Rp50.000 kadang-kadang ada yang cuman 20.000, suara panjenengan itu digadaikan seharga 20.000-50.000 dalam konteks 5 tahun. saya analog kalau yang eee panjenengan pilih ini kemudian dia sudah duduk. kemudian dapatnya dapat berkali-kali lipat dari apa yang dia kasih dan ini suara anda dibeli, dia dapat belinya Rp25.000 Dia jadi anggota dewan per bulan bisa, dulu ya di awal itu kan 36 juta sebulan Kabupaten DPRD analogi sederhananya seperti itu. apa yang jadi ini kan ketika sudah milih, minta sebagian kecil saja jadi dari 36 juta itu apa akan dikasih, Kan kenal saja tidak, jadi lebih baik jadi orang itu baik, itu akan lebih memudahkan Ketika suatu saat butuh kebijakan, butuh dibantu soal aspirasi itu akan lebih kena. Saya juga menyampaikan yang sederhana mudah dicerna dan mudah dipahami masyarakat. Kalau jenengan nggak milih orang yang terbaik sesuai keinginan, kemudian nyoblos, ketika orang-orang itu yang kemudian dilantik jadi dewan itu bikin Perda jenengan sebagai warga Banyumas tetap kena imbas jenengan baca Perda atau tidak ya Perda itu setelah disahkan jenengan itu tetap kena sebagai objek.

9. Dalam pelaksanaannya apa saja hambatan hambatan terkait dengan pelaksanaan program ini di Masyarakat?

Jawab

Yang pertama gini ya, ini kan program-program inisiasi, program inisiasi itu biasanya backup anggarannya, backup anggaran itu pasti kalau namanya lembaga-lembaga pemerintah itu pasti punya keterbatasan limit manakala program itu tidak muncul lagi di mata anggaran setelahnya maka ini menjadi kendala bagi kita untuk proses pembinaan dan merawatnya, sehingga seringkali ada beberapa lokasi itu kita tetap pantau tetapi untuk bisa menghadirkan jumlah banyak akhirnya menjadi terbatas. kalau jumlah banyak kan pasti berimplikasi pada soal anggaran juga, entah makananya, entah snacknya, kemudian uang hariannya, uang transportnya, nah ini sering memang kemudian ya setiap kegiatan nggak mungkin nggak pakai anggaran pasti perlu anggaran, itu kendala yang pertama adalah anggaran. Kendala yang kedua itu yang saya lihat tidak ada support. Sebenarnya ini kan tanggung jawabnya Sebenarnya ya tidak hanya Bawaslu, tapi ini tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Banyumas juga, tanggung jawab pendidikan politik itu tanggung jawab teman-teman yang duduk di DPRD. Para wakil rakyat itu kan seharusnya mereka lebih bertanggung jawab menginisiasi itu, tapi seringkali beberapa lembaga setelah Pemilu ya udah, setelah anggota dilantik ya udah, harusnya ini sinergitas kolaborasinya muncul ketika Bawaslu sudah terjun terus gitu kan, ternyata temen-temen stakholder yang lain acuh malah diam atau malah mungkin punya pemikiran eeee apa yahh, sesuatu sudah dilakukan oleh orang lain ya udahlah, kebenaran kata orang Banyumas. Nah itu kesadaran tanggung jawabnya yang masih kurang.

PERTANYAAN WAWANCARA KEPALA DESA KASEGERAN

(Bapak H.Saefudin)

1. Bawaslu telah membentuk Program Desa sebagai usaha dalam mencegah money politic di wilayah desa dengan nama desa anti politik uang. Desa kasegeran Menjadi salah satu target bawaslu untuk menerapkan program ini. Mengapa Desa Kasegeran dinobatkan sebagai Desa anti politik uang oleh Bawaslu?

Jawab

Ya baik jadi begini Kami merasa Bersyukur, ya eee sebuah kehormatan oleh Bawaslu, Bupati bahwa Desa kasegeran itu salah satu desa yang dinobatkan sebagai Desa anti politik uang. Memang ee di era sekarang ini ee memang sangat dibutuhkan. agar menuju pesta demokrasi yang clean and government ya artinya ke depan itu menciptakan melahirkan tokoh-tokoh politik yang memang tidak terikat dengan masalah money politik, ya karena itu awal dari tindak pidana korupsi. Kan awalnya dari situ sebenarnya, akhirnya kita mengeluarkan modal kemudian kita harus kembali modal eee akhirnya baik itu kepala desa, Pemilihan DPR, pemilihan Gubernur, pemilihan presiden kalau pola-pola ini memang dilaksanakan, praktik ini tetap tidak diberikan apa, satu contoh lingkungan entitas Desa kasegeran ini sebagai bubuk agar pesta demokrasi ini betul-betul tegak lurus untuk memilih pemimpin yang amanah. Nah harapan kami begitu, sehingga untuk kesegeran ini apa yang saya alami dari mengikuti pesta demokrasi pilihan kepala desa eee tiga kali saya alhamdulillah justru dibiayai oleh masyarakat bukan saya malah yang mengeluarkan uang. jadi kalau saya mengeluarkan uang memang sangat wajar artinya untuk untuk nyogoh tamu gitu ya, tetapi untuk namanya bentuk politik uang, kami mau dzubillahimindzalik karena pedoman kami adalah yang memberi yang diberi dan yang membawa ini adalah nanti di neraka, sehingga saya takut itu. Sehingga Alhamdulillah eee tiga kali mengikuti pesta demokrasi Desa yaitu Pilkades saya tidak pernah menggunakannya, Alhamdulillah khusus kasegeran kami tidak menggunakannya. Itu barangkali *Bawaslu menangkap bahwa kesegeran dengan politik lokalnya ini tidak pernah bermain-main*

dengan masalah politik uang, tetapi kami juga harapan kami sekalipun saya tidak maju lagi di pilkades tidak maju lagi harapan kami kebiasaan kami tetap permanen nah ini sesuatu yang sangat positif, karena masyarakat cerdas memilih.

2. Kapan bawaslu menobatkan Program Desa ini di Desa Kasegeran?

Jawab

Eee tahun 2019 waktu itu satu kabupaten, desa Kasegeran, desa Kaliwangi, dan desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen. Jadi ada 3 Desa waktu itu. yang hadir itu waktu itu Bawaslu, unsur eksekutif juga legislatif, dan tokoh masyarakat yang hadir, lembaga Desa, DPD. Kalau kami melibatkan pengurus Partai politik kami hadirkan dan waktu itu saat peresmian Pak Bupati hadir di desa kasegeran. Harapan kami begitu Jadi dengan Desa anti politik uang ini menjelang pemilihan tahun 2024 ini sedang kami siapkan agar masyarakat sekalipun saya tidak maju begitu di kancah perpolitikan besok, tetap itu sebagai harga mati bagi warga kasegeran agar tidak bermain-main dengan politik uang.

3. Bagaimana pandangan bapak terkait fenomena politik uang dalam masyarakat khususnya di desa ini?

Jawab

yah eee kalau menurut kami Desa anti politik uang itu memang harus diawali dengan melakukan dikpol, ya pendidikan politik yang continue dari Kepala desanya, dari pengurus parpolnya, kemudian lembaga desanya, nah ini pentingnya pembangunan sumber daya manusia di bidang politik. Ketika pembangunan sumber daya manusia di bidang politik sudah dilakukan dari tingkat Desa maka sampai tingkat pusat pun mestinya harus ada seperti ini, Sehingga kejadian-kejadian politik uang ini tidak tidak apa namanya dilakukan pembiaran, jadi jangan sampai negara KPU dalam hal ini, Bawaslu, kemudian pemerintah oleh undang-undang pemilu, pilkada dan lain-lain ini hanya sebuah aturan. aturan ini kan untuk mengatur, nah rakyat butuh keadilan kemanfaatan. Sehingga dengan regulasi yang dibuat oleh negara ini harus ditegakan. jangan sampai daerah menjadi hutan lebat produk hukum peraturan daerah, tetapi justru miskin implementasinya. Nah ini yang kami sedang melaksanakan adalah agar aturan

ini ditegakkan. pandangan saya seperti itu supaya masyarakat biasa terlatih dan terdidik dengan pesta demokrasi. Pesta demokrasi adalah kewajiban masyarakat untuk memilih calon pemimpin, calon wakil. Tentunya yang kriterianya yang amanah, fathonah, tabligh, dan Sidiq nya harus ada.

4. Bagaimana pandangan Bapak tentang adanya Program Desa yang di canangkan oleh Bawaslu di desa ini sebagai solusi dalam mencegah politik uang?

Jawab

Saya kira ini sangat tepat karena basis massa kan ada di desa. Jangan sampai masyarakat desa yang diidentikkan dengan kemiskinan dan kebodohan keterbelakangan ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik, paling-paling rakyat desa ya polsek pol polseket ya sudah gelem lah.

5. Apa saja kegiatan turunan dari kebijakan Program Desa ini yang diharapkan dapat mencegah adanya politik uang di desa kasegeran?

Jawab

Kalau kami yang rutin kami lakukan ya penyuluhan di masing-masing RT melalui selapanan. Selapanan RT kan setiap malam ada pertemuan RT, dari 34 RT hampir setiap malam ada pertemuan RT. Jadi kalau Desa kan apa eee ada pertemuan setiap selapanan 35 hari sekali, di situ ada perkumpulan, nah di situ kami manfaatkan, juga pertemuan desa, rapat desa, musyawarah desa, kami selalu mengingatkan agar tugu yang sudah kami tegakkan di sana itu sebagai Tugu Desa anti polik uang jangan hanya sebagai pajangan, tetapi warga kasegeran harus konsisten dan komitmen untuk menjaga tugu desa anti politik. Saya kira ini sangat positif dan harapan kami harus ditindak lanjuti oleh KPU, Bawaslu, oleh pemerintah di semua desa. Jadi kalau mau membangun politik demokrasi Indonesia bersumber dari Desa, pasca penetapan itu juga Bawaslu ya secara rutin melakukan penyuluhan juga yang dilakukan 2 bahkan 3 bulan sekali, karena Pemilu kan program tahunan jadi tidak setiap bulan.

6. Bagaimana praktik dari Program Desa ini dalam mencegah terjadinya *money politic* di Desa Kasegeran?

Jawab

Di samping penyuluhan Kemudian dari kami juga ada baliho yang ditempelkan di jalan-jalanan. tapi ini sudah usang, ya karena dari desa memang lagi ada devisa, sehingga kami belum memasangnya lagi. tapi ini menjelang Pemilu nanti akan dibuatkan lagi melalui dana desa buat baliho seruan terhadap politik uang. Kalau untuk kalau untuk tim sendiri belum ada yang mengurus tentang money politic apa namanya desa anti politik uang. Kalau sudah menjelang Pemilu ini biasanya kan kerjasama antara panitia lokal dengan apa PKD pengawas lapangan desa Panwas desa.

7. Bagaimana dampak dari adanya Program Desa ini dalam masyarakat khususnya di Desa Kasegeran?

Jawab

*Kalau di sini kan sudah terbiasa ya dengan pilihan Lurah yang tanpa politik uang. Ada mungkin ada ya calon yang melanggar, ya yang sengaja berjanji tetap ada tetapi bisa diminimalisir oleh salah satu calon yang maju yang tidak menggunakan politik uang, karena kan tidak hanya satu calon yang maju.. Ini tentu variatif, ada yang terbiasa main-main dengan politik uang misalnya rakyat sini, kan pastinya ada walaupun satu atau dua orang kalau tidak mendapat bagian atau apa, tapi kalau *aktivis di majelis-majelis taklim Saya kira bersyukur dengan adanya Desa anti politik uang. Bagi mereka kan tidak mencemari masalah dosa gitu.**

8. Dalam pelaksanaannya apa saja hambatan-hambatan terkait dengan Program Desa ini?

Jawab

Kalau hambatan pasti ada ya kayak di warga salah satu contoh pemain yang biasa menggunakan politik uang akan merasa khawatir tidak mendapat juara, atau orang yang terbiasa bermain dengan itu takutnya itu tadi nggak dapat bagian, ada juga kami tantangannya seperti itu. Intinya dengan adanya ke desa anti politik uang ini kan untuk memberikan pendidikan tentang politik terutama tentang adanya politik uang bahayanya. Masyarakat kan kasihan, masyarakat kan butuh itu, tetapi rata-rata para pelaku ini para caleg ya Atau mungkin anggota yang lain yang sedang menjabat pada saat reses harusnya melakukan Dikpol pendidikan politik, sehingga yang diundang

mestinya bukan hanya pemilihnya, tetapi bersifat general, umum, semua semua kalangan diajak dialog. proses kan begitu karena posisi anggota DPR saat menjabat itu kan miliknya rakyat bukan miliknya golongan. Ini butuh sekali pemahaman politik masyarakat, apalagi milenial ya pemilih pemilih pemula yang harus di pondasi di edukasi betul, kalau Indonesia ingin kembali ke model Pemilu tahun 71 terbaik dunia sejarah Indonesia, tapi sekarang kacau balau. Sekarang Bawaslu KPU sebagai Leading sektornya ketika itu membuat aturan itu jangan muwur, tegakan. Aturan itu tangkap ketika melakukan tindak pidana, ya tangkap akhiri, jangan sampai blunder. nanti aturan tinggal aturan pelanggaran tinggal pelanggaran, ini mau menjadi apa negara ini implementasinya nggak ada. itu sudah aturan kok.



PERTANYAAN WAWANCARA PERANGKAT DESA KASEGERAN

(Bapak Warsito)

1. Desa ini telah di jadikan Desa anti Politik Uang sebagai usaha untuk menecegah politik uang di masyakarat desa. Menurut bapak Bagaimana tindakan dari pemerintah desa melalui Program Desa ini dalam mencegah terjadinya politik uang tersebut?

Jawab

Ya untuk salah satu bentuk dukungan kita dari Pemdes dalam rangka mewujudkan eee apa desa anti money politic itu, *ya kita sosialisasi eee masing-masing grumbul lah paling tidak. itu setiap saat kumpulan-kumpulan RT, selapanan, kita mengadakan sosialisasi tentang anti money politik uang begitu.* Karena itu Sosialisasi pada kumpulan RT itu sudah sangat maksimal, karena langsung terjun ke masyarakat. Pada saat kumpulan RT kan ya sekitar 80% itu masyarakat hadir. Karena memang sudah rutin. kalau di desa kita kan salah satu kegiatan rutin itu kan selapanan karena setiap RT itu pasti ada.

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program Desa ini?

Jawab

Kalau untuk tanggapan dari masyarakat cukup baik, karena semakin ke sini kan bertambahnya kedewasaan mereka melalui pendidikan jadi tahu mana yang benar dan salah, mana yang harus dilakukan mana yang tidak. Karena ada pendidikan politik di situ kan. Jadi masyarakat bisa mengetahui lah seperti itu.

3. Bagaimana proses implementasi Program Desa ini oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat dalam mencegah adanya politik uang?

Jawab

Kalau kami yang kami lakukan ya penyuluhan sosialisasi di masing-masing RT melalui selapanan, selapanan RT. Kan setiap malam ada pertemuan RT, dari 34 RT hampir setiap malam ada pertemuan RT. Jadi kalau Desa kan apa eee ada pertemuan setiap selapanan 35 hari sekali, di situ ada perkumpulan, nah di situ kami manfaatkan, juga pertemuan desa, rapat desa, musyawarah desa, kami selalu mengingatkan agar

tugu yang sudah kami tegakkan di sana itu sebagai tugu desa anti politik uang jangan hanya sebagai pajangan, tetapi warga kasegeran harus konsisten dan komitmen untuk menjaga tugu desa anti politik.

4. Apakah ada tim khusus dalam melaksanakan program ini?

Jawab

Kalau untuk tim belum ada, karena memang itu merupakan tanggung jawab moral yang memang harus kita lakukan. Sehingga tidak hanya tugu saja yang terpampang di depan kantor begitupun tindakan realisasi itu harus ada. Biasanya ya bekerja sama antara Pak Kades, terus kadusnya, terus ketua RT, RW untuk menyampaikan tentang anti politik uang ini. karena memang politik uang ini akan berdampak negatif ya pada masyarakat.

5. Adakah pertemuan yang rutin dilakukan untuk mengevaluasi Program Desa ini?

Jawab

Kalau untuk pertemuan rutin itu memang jarang dilakukan. Ya paling ada ya beberapa bulan sekali Bawaslu ke sini datang paling mengecek lah tentang kegiatan ini seperti apa, masih berjalan atau tidak dan sebagainya, sehingga memang dari Bawaslu ya masih ada pantauan lah, karena di manapun ini juga program yang diterapkan oleh Bawaslu jadi masih harus ada tanggung jawab Bawaslu terkait dengan program ini.

6. Bagaimana dampak dari adanya Program Desa ini dalam masyarakat khususnya Desa Kasegeran?

Jawab

Kalau untuk dampaknya terhadap masyarakat ya cara berpikir masyarakat itu jadi bertambah baik, terutama tentang pemilu ya tentang money politik di desa, terutama dalam menghadapi Pilkades. Di desa Kasegeran itu apa namanya money politic nya itu paling sedikit, itu salah satu efek positifnya dengan adanya desa anti money politic ini.

7. Dalam pelaksanaannya apakah pemerintah desa mengalami kendala terkait dengan Program Desa ini? seperti apa kendala tersebut?

Jawab

Ya kendala biasanya untuk ya sebuah gerakan ya kadang-kadang ada, tidak mungkin 100% bisa berjalan dengan baik, pasti ada kendalanya. Karena kan *masyarakat yang jumlahnya banyak bervariasi ya beragam, berbeda, tidak mungkin ya satu atau dua lah berpikirnya pasti berbeda. ketika ada calon yang menawarkan ini ya ada juga yang masih menerima dan sebagainya. Paling itu sh kendalanya.*

8. Bagaimana tingkat keberhasilan Program Desa ini dalam menecegah politik uang?

Jawab

Untuk tingkat keberhasilannya itu ya ee sulit ditakar sih ya dalam bentuknya. Kalau misal bangunan fisik kan bisa dilihat, ya anggaran sekian bisa terealisasi sekian kan bisa terukur. Kalau ini kan programnya program moral jadi sulit terukur. Paling tidak ya kalau sudah terlaksana kegiatan Pemilu, Pilkades baru bisa dikatakan ini berhasil atau tidak.



PERTANYAAN WAWANCARA KEPALA DESA KALIWANGI

(Bapak Rochman)

1. Bawaslu telah membentuk Program Desa sebagai usaha dalam mencegah *money politic* di wilayah desa dengan nama desa anti politik uang. Desa Kaliwangi Menjadi salah satu target bawaslu untuk menerapkan program ini. Mengapa Desa Kaliwangi dinobatkan sebagai Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu?

Jawab

Untuk Desa Kaliwangi itu sendiri itu bisa dikatakan kalau menurut Bawaslu itu dugaan kasus politik uangnya itu kecil bahkan tidak ada. Sehingga mungkin Bawaslu menilai dari dugaan yang kecil itu bisa dijadikan contoh oleh desa-desa yang lain. karena memang ada beberapa desa yang memiliki dugaan kasus politik uang. Karena penilaian Bawaslu itu menjadikan Desa kaliwangi ini menjadi desa percontohan atau desa anti money politic. Ya karena jujur saja memang apa namanya dari warga kaliwangi ini memang tidak suka atau tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, ya mereka lebih tahu lah mungkin karena spirit agamanya juga tinggi yang takut dosa dan sebagainya Jadi mereka tidak melakukan.

2. Kapan bawaslu menobatkan Program Desa ini di Desa Kaliwangi?

Jawab

Bawaslu mencanangkan program Desa anti politik uang ini di kaliwangi kira-kira tahun 2019. Nah waktu itu kan diikuti oleh beberapa desa ya. kalau nggak salah itu Desa Kaliwedi dan desa kasegeran. nah tempatnya itu di desa Kaliwedi, di situ secara simbolis Bawaslu dalam hal ini mencanangkan desa kaliwangi menjadi desa Desa anti politik uang. Dulu pas pencanangan ini dihadiri oleh Kepala Desa, terus perangkat desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat, Jadi bukan hanya perangkat desanya jadi apa namanya masyarakat pun ikut sertakan oleh Bawaslu.

3. Bagaimana pandangan bapak terkait fenomena politik uang dalam masyarakat khususnya di desa ini?

Jawab

Politik uang itu kan suatu pelanggaran tindak Pemilu. Ya undang-undangnya juga juga ada, dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2027. Ya kalau memang ada yang harus ditegakkan, jadi tidak hanya sebuah aturan tapi harus ada tindakannya. Kalau untuk fenomena kasus politik uang di desa khususnya Desa kaliwangi sampai saat ini belum ada. Dalam Pilkades kemarin pun atau Pemilu tahun 2019 kemarin pun itu Desa kaliwangi memang tergolong desa yang bersih dari politik uang. Itu data dari Bawaslu ya. Kira-kira seperti itu kalau di desa kaliwangi tidak menggunakan politik uang. Karena masyarakatnya ya memang sudah memiliki sedikit kesadaran ya tentang apa namanya politik uang itu sendiri. Karena tau politik uang memang bukan perbuatan yang baik. tapi kan yang namanya Desa itu kan beragam ya orang-orangnya bermacam-macam, mungkin ya ada satu dua atau tiga yang masih mengharapkan hal-hal tersebut. Ibaratnya itu ya Kesempatan lah Pemilu. kalau pilkades kan 6 tahun sekali, 6 tahun sekali Masa nggak ada gitu. Ya kira-kira seperti itu.

4. Bagaimana pandangan bapak tentang adanya Program Desa yang dicanangkan oleh Bawaslu di desa ini sebagai solusi dalam mencegah politik uang?

Jawab

Ya Saya kira cukup baik, karena Bawaslu berarti kan peduli dengan apa masyarakat desa yang notabnya kan memang basis basis massa ya memang kebanyakan ya berada di desa, jadi penting untuk melakukan pendidikan politik demi eee demokrasi yang baik, demokrasi yang ideal. Saya kira cukup baik dengan adanya program ini sehingga masyarakat bisa lebih paham tentang konsep Pemilu maupun pelanggaran-pelanggarannya. Dari situ kan masyarakat jadi sadar ya kalau yang sadar.

5. Apa saja kegiatan turunan dari kebijakan Program Desa ini yang diharapkan dapat mencegah adanya politik uang di Desa Kaliwangi?

Jawab

Untuk kegiatannya itu memang biasanya dari kita sendiri, seperti eee sosialisasi dalam kegiatan kumpulan RT, RW. itu kan ada yang namanya apa kegiatan rutin selapanan ya, Nah biasanya di situ atau ketika lagi rapat bersama yang lain biasanya di situ kita sosialisasikan. *Kalau untuk kegiatan turunan dari Bawaslu itu sendiri memang tidak*

ada. jadi Bawaslu itu hanya eee ketika dulu mencanangkan itu mensosialisasikan Bagaimana program Desa anti politik uang ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Nah hal tersebut kan memang diberikan kepada kita selaku pemerintahan di desa jadi untuk dari bawaslu sendiri tidak ada patokan harus ini harus ini itu tidak ada.

6. Bagaimana praktik dari Program Desa ini dalam mencegah terjadinya *money politic* di Desa Kaliwangi?

Jawab

Untuk prakteknya kegiatan program Desa anti politik uang ini memang saat ini masih sebatas sosialisasi kepada masyarakat melewati kegiatan selapanan yang jadi kegiatan rutin warga karena di situ kan memang hal yang paling mudah kita lakukan ya mumpung lagi kumpul kita sekalian sosialisasikan. Jadi sampai saat ini prakteknya hanya seperti itu yang penting kan intinya apa namanya kita memberikan pengertian tentang dampak dari politik uang atau pemilu yang kurang sehat sehingga masyarakat dapat mengetahui yang diharapkan nanti memunculkan kesadaran supaya tidak terpengaruh atau melakukan yang namanya politik uang intinya kan seperti itu

7. Bagaimana dampak dari adanya Program Desa ini dalam masyarakat khususnya di Desa Kaliwangi?

Jawab

Dengan adanya program ini kan diharapkan masyarakat itu menjadi cerdas ya ketika memilih, karena tanggapan dari masyarakat itu baik di samping jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk, saya kira dampaknya sudah lumayan baik. Kalau dulu kan memang sebelum adanya program ini kita jarang ya mensosialisasikan karena itu memang tugas dari Bawaslu, tapi kalau sekarang karena ada program ini itu menjadi tanggung jawab juga bagi kita jadi mensosialisasikannya terhadap masyarakat, betapa pentingnya apa namanya politik yang sehat atau bahayanya tentang politik uang. *Intinya ya masyarakat jadi tahu lah mana yang baik dan mana yang tidak, terkhusus dalam pemilu. ya kira-kira seperti itu.*

8. Dalam pelaksanaannya apa saja hambatan hambatan terkait dengan Program Desa ini?

Jawab

Setiap yang namanya kegiatan kan ya pasti ada kendalanya. Kalau untuk program ini kan program moral, ya program dimana eee untuk memberikan pendidikan lah terhadap masyarakat. dari kegiatannya sosialisasi terhadap masyarakat melewati kumpulan RT, kegiatan selapanan itu ya masih bisa lah, karena hanya sosialisasi. *Kalau untuk kegiatan lain ditambah seperti mungkin eee kumpulan yang diadakan di kantor desa yang membutuhkan biaya ya itu kan kalau dari desa tidak dianggarkan karena memang dari Bawaslu itu sendiri memang tidak ada anggarannya.* Jadi ya kendala pertama ya paling itu sampai saat ini. Jadi kurang maksimal. Itu yang kami rasakan. Kayak misalnya membuat baliho ataupun spanduk-spanduk tentang anti politik uang itu masih tidak bisa dilaksanakan karena memang dananya tidak ada.

9. Dalam pelaksanaanya apa saja hambatan hambatan terkait dengan Program Desa ini?

Jawab

Kalau hambatan pasti ada ya, kayak di warga salah satu contoh orang yang biasa menggunakan politik uang akan merasa khawatir tidak mendapat juara, atau orang yang terbiasa bermain dengan itu takutnya itu tadi nggak dapat bagian, ada juga kami tantangannya seperti itu. Intinya dengan adanya desa anti politik uang ini kan untuk memberikan pendidikan tentang politik terutama tentang adanya politik uang bahayanya. Paling hambatannya seperti itu.

PERTANYAAN WAWANCARA PERANGKAT DESA KALIWANGI

(Bapak Sholihin)

1. Desa ini telah di jadikan Desa anti Politik Uang sebagai usaha untuk menecegah politik uang di masyakarat desa. Menurut bapak Bagaimana tindakan dari pemerintah desa melalui Program Desa ini dalam mencegah terjadinya politik uang tersebut?

Jawab

Ya sementara dari pihak Pemdes mensosialisasikan pada masyarakat mengumpulkan warga kita agar menjadi desa percontohan desa anti politik uang. kita sampaikan kepada warga desa secara umum. Yang diundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, PKK, kita sosialisasikan. Ya malah justru tanggapan dari warga antusias. Istilahnya ee setelah mereka tahu bahwa politik uang dampaknya itu tidak bagus mereka antusias, sehingga dalam proses yang ke arah pemilihan eee masyarakat kita Kaliwangi tidak terfokus kepada uang tetapi kepada figur seperti itu.

2. Adanya Program Desa ini di maksudkan untuk mencegah terjadinya politik uang di wilayah desa, dalam hal ini Desa Kaliwangi. Apakah ada rekam jejak politik uang yang menjadikan desa ini sebagai sasaran Bawaslu dengan di terapkanya program ini?

Jawab

Untuk rekam jejak politik uang di kaliwangi untuk jejaknya itu tidak ada belum ada. Istilahnya ee kalau untuk money politik itu kan nilainya tinggi ratusan ribu sampai ke atas bahkan sampai jutaan kalau di kaliwangi sepengetahuan kami belum ada.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program Desa ini?

Jawab

Untuk tanggapan dari masyarakat sangat baik bahkan sangat antusias. Mereka merespon dengan baik dengan adanya program desa anti politik uang ini yang di canangkan oleh bawaslu. Istilahnya masyarakat jadi lebih mengetahui tentang tidak baiknya politik yang tidak sehat.

4. Bagaimana proses implementasi Program Desa ini oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat dalam mencegah adanya politik uang?

Jawab

Untuk implementasinya ya seperti itu. Politik uang itu kan tidak ke arah ke pemilihan tok, politik uang itu kan istilahnya ada transaksi, kegiatan, mungkin dalam pemilihan kepala desa, kepala daerah dan sebagainya, eee ya itu kita sampaikan. Istilahnya positif dan negatifnya manakala terjadi politik uang seperti itu.

5. Apakah ada tim khusus dalam melaksanakan program ini?

Jawab

Ooo Kalau untuk tim belum, belum ada kalau di desa Kaliwang. kalau dulu kan programnya baru pencaanangan bahwa desa kaliwangi menjadi salah satu Desa anti politik uang. Tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut, ibaratnya sebuah struktur keorganisasiannya itu belum.

6. Adakah pertemuan yang rutin di lakukan untuk mengevaluasi Program Desa ini?

Jawab

Itu semenjak ada pencaanangan sampai hari ini itu belum ada pertemuan khusus yang membahas ee Desa anti politik uang ini. Dari Bawaslu itu cuma mengecek, Istilahnya ya nilikilah Bagaimana program ini di desa dilaksanakan oleh desa. Tapi Bawaslu tetap memantau.

7. Bagaimana dampak dari adanya Program Desa ini dalam masyarakat khususnya Desa Kaliwangi?

Jawab

Kalau dampaknya ya cukup lumayan baik, cukup lumayan baik. Istilahnya contoh saja seperti Pilkades kita tidak apa istilahnya kita tidak bom-boman uang, sehingga siapapun yang terpilih pada saat Pilkades itu pelanggarannya tidak tinggi, dampaknya setelah jadi ya tetap memikirkan masyarakat, nggak memikirkan modal harus kembali.

8. Kemudian seperti apa bentuk dari implementasi Program Desa ini terhadap masyarakat khususnya masyarakat Desa Kaliwangi?

Jawab


Untuk bentuk prakteknya ya kita hanya masih apa namanya mensosialisasikan dampak positif dan negatifnya politik uang, terus untuk membuat sebuah tim atau tim khusus

itu tidak ada. *Sosialisasinya itu biasanya Dalam pertemuan-pertemuan RT, selapanan 35 hari sekali. Ya jadi apa namanya sekalian di sosialisasikan tentang bahaya politik uang ini. kalau untuk di media sosial itu masih belum. Bentuknya masih hanya pertemuan langsung dari warga setempat seperti*

9. Dalam pelaksanaannya apakah pemerintah desa mengalami kendala terkait dengan Program Desa ini? seperti apa kendala tersebut?

Jawab

Untuk kendala ya Pasti ada. paling kendala yang paling dirasakan ya anggaran, kalau ini kan programnya memang tidak ada anggaran khusus, ya terutama dari Bawaslu apalagi dari desa. jadi isitilahnya bagaimana mau jalan sebuah program ketika tidak ada anggarannya. Jadi sampai saat ini ya hanya melakukan sosialisasi pada masyarakat.



PERTANYAAN WAWANCARA KEPALA DESA KALIWEDI

(Bapak Syaeful Anam)

1. Bawaslu telah membentuk Program Desa sebagai usaha dalam mencegah *money politic* di wilayah desa dengan nama desa anti politik uang. Desa kasegeran Menjadi salah satu target bawaslu untuk menerapkan program ini. Mengapa Desa Kaliwedi dinobatkan sebagai Desa anti politik uang oleh Bawaslu?

Jawab

Bawaslu itu memandang Desa Kaliwedi sebagai desa yang eee kasus politik uangnya kecil bahkan tidak ada pada pemilu 2019 kemariin, sehingga mungkin dengan melihat hal tersebut ee Bawaslu menerapkan desa anti politik uang ini di Desa Kaliwedi. Awalnya kan ada tiga dulu desa kaliwedi, desa Kaliwangi dan ee desa Kasegeran kalo ngga salah. Nah saat peresmian itu secara simbolis yang diadakan di Kaliwedi, yang dihadiri oleh Bawaslu, KPU, perwakilan desa tersebut, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beberapa masyarakat termasuk eee organisasi masyarakat.

2. Kapan bawaslu menobatkan Program Desa ini di Desa Kaliwedi?

Jawab

Ee 2019 waktu itu Bawaslu menobatkan desa Kaliwedi sebagai desa anti politik uang. yah itu bersamaan dengan dua desa tadi. Kemudian peresmianya dilaksanakan di balaidesa Kaliwedi yang dihadiri oleh Bawaslu sendiri, kemudian masyarakat, tokoh masyarakat, ormas, PKK, RT, RW, Karangtaruna, Muslimat. Peresmianya ditandai tugu desa anti politik uang yang ada di depan kantor itu.

3. Bagaimana pandangan bapak terkait fenomena politik uang dalam masyarakat khususnya di desa ini?

Jawab

Politik uang jelas itu melanggar asas pemilu, sehingga memang perlu ada tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Di Kaliwedi alhamdulillah samapai saat ini politik uang belum ada, secara data. Yang namanya masyarakat apalagi desa kan beragam. Mungkin eee satu atau dua pasti ada yang masih melakukan atau ee ya terpengaruhlah

gitu secara sembunyi sembunyi atau colong colongan kan ngga tau. Tapi kalau di Kaliwedi insyaAllah belum ada kasus politik uang.

4. Bagaimana pandangan bapak tentang adanya Program Desa yang dicanangkan oleh Bawaslu di desa ini sebagai solusi dalam mencegah politik uang?

Jawab

Ya saya rasa cukup baik, program ini ee dimaksudkan untuk memberikan pendidikan politik, supaya masyarakat tau tentang demokrasi dan proses pemilu, terutama ya ee masalah politik uang. Itu kan berarti pemerintah peduli kepada masyarakat agar masyarakat lebih cerdas dan ee tidak mudah terpengaruh dengan oknum-oknum yang melakukan politik uang.

5. Apa saja kegiatan turunan dari kebijakan Program Desa ini yang diharapkan dapat mencegah adanya politik uang di Desa Kaliwedi?

jawab

Kalau awalnya Bawaslu mensosialisasikan tentang program desa anti politik uang ini, kemudian eee dari kami juga sama dengan mensosialisasikanya kepada masyarakat. *Jadi kalau untuk patokan kegiatan dari bawaslu itu tidak ada.* Bawaslu menerapkan program ini kemudian ee dijalankan oleh pemerintahan desa Kaliwedi itu sendiri. kegiatannya ya sosialisasi ketika kumpulan RT, RW, atau disini kan ada acara rutin selapanan yang diadakan 35 hari sekali, nah distu juga kita manfaatkan. Saya kira ini sangat baik untuk memulai membangun demokrasi lokal yang lebih baik.

6. Bagaimana praktik dari Program Desa ini dalam mencegah terjadinya *money politic* di Desa Kaliwedi?

jawab

Dari kami sampai saat ini masih eee berupa sosialisasi, karena memang hanya itu yang eee saat ini bisa kita lakukan. *Biasanya sosialisasinya ya sperti itu, dilakukan ketika kumpulan RT, RW, terus rapat desa, saat kegiatan selapanan, paling ya itu.* Dengan sosialisasi tersebut harapanya ya ee masyarakat jadi tau lah bahwa politik uang itu perbuatan yang tidak baik, dan memiliki dampak negatif, entah itu bagi masyarakat itu sendiri maupun negara. Pemimpin yang menang dengan menggunakan politik uang

nantinya ketika sudah menjabat bisa tidak aman, atau korupsi karena modal yang dikeluarkan harus kembali, dsb. Sehingga dengan kegiatan sosialisasi melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan politik masyarakat supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kira kira seperti itu.

7. Bagaimana dampak dari adanya Program Desa ini dalam masyarakat khususnya di Desa Kaliwedi ?

Jawab

Dampaknya ya ee cukup baik, masyarakat kan jadi tau tentang dampak negatif politik uang. Sehingga karena tau dampak negatifnya menjadikan masyarakat timbul ee suatu kesadaran untuk tidak melakukan politik uang, dan tidak mudah terpengaruh.

8. Dalam pelaksanaannya apa saja hambatan hambatan terkait dengan Program Desa ini?

Jawab

Hambatan ya pasti ada, eee salah satunya menurut saya program ini masih ee kurang dukungan, sehingga sampai saat ini belum maksimal. Termasuk anggaran, anggaran kan hal penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kalau tidak ada anggaran ya sulit juga. Sehingga sampai saat ini yang kita lakukan memang sebatas sosialisasi di kegiatan kegiatan tersebut. Kemudian masyarakatnya. Masyarakat desa itu bermacam macam, tidak semuanya setuju. Nah ini juga menjadi tantangan. Karena satu atau dua pasti ada yang masih menginginkan walaupun sudah ada larangan. Karena bagi mereka ya mungkin sebuah kesempatan lah biar mendapat ee bagian.

PERTANYAAN WAWANCARA PERANGKAT DESA KALIWEDI

(Bapak Lukman Hakim)

1. Desa ini telah di jadikan Desa anti Politik Uang sebagai usaha untuk mencegah politik uang di masyarakat desa. Menurut bapak Bagaimana tindakan dari pemerintah desa melalui Program Desa ini dalam mencegah terjadinya politik uang tersebut?

Jawab

Dalam melaksanakan Desa Anti Politik Uang ini, dari pemdes itu ya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai eee politik uang, bahayanya, eee dampak negatifnya. Yang harapannya nanti timbul kesadaran dari warga kaliwedi untuk tidak melakukan politik uang. biasanya ya dilakukan ketika saat kumpulan RT, RW, disini juga ada rutinan selapan. Disitu kita juga manfaatkan untuk mensosialisasikan.

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program Desa ini?

Jawab

Tanggapan dari masyarakat eee cukup antusias, hal tersebut ditandai dengan eee keterlibatannya dalam kegiatan sosialisasi. Mereka kan jadi tahu mana yang benar mana yang salah. Karena eee Tugas kita ya memberitahukan, mensosialisasikan, eee agar masyarakat tahu bahwa politik uang itu memiliki dampak yang buruk. Harapannya dengan mengetahui hal tersebut eee timbul suatu kesadaran bagi yang ee mungkin pernah melakukan politik uang supaya tidak melakukannya lagi.

3. Bagaimana proses implementasi Program Desa ini oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat dalam mencegah adanya politik uang?

Jawab

Sosialisasi, eee jadi dikita itu kegiatannya sosialisasi kepada masyarakat waktu kumpulan warga, RT, RW, kemudian juga ee rapat desa, waktu selapanan. Sampai saat ini kegiatannya masih sosialisasi di masyarakat tentang demokrasi, pemilu, politik uang. apalagi ini menjelang pemilu, ee dari kami selalu mengingatkan itu.

4. Apakah ada tim khusus dalam melaksanakan program ini?

Jawab

Untuk tim khusus dari kami hanya pihak desa, seperti kepala desa, perangkat desanya. *Kalo yang khusus ee sampai saat ini belum ada.* Tapi alhamdulillah masyarakat juga mendukung program ini, dari ormas, pemuda, karangtaruna. Dulu juga hadir saat awal pencaangan program ini.

5. Adakah pertemuan yang rutin di lakukan untuk mengevaluasi Program Desa ini?

Jawab

Sampai saat ini kan kegiatannya hanya masih sosialisasi, dari Bawaslu pun demikian. Dari kita jangan sampai eee program ini yang di tandai dengan tugu desa anti politik uang hanya ee menjadi pajangan. *Memang masih belum ada pertemuan yang membahas kelanjutan dari program ini. Karena dari Bawaslu juga belum menindak lanjuti.* Tapi eee beberapa kali Bawaslu pernah eee mengeceklah bahasanya, memantau program ini berjalan atau tidak.

6. Bagaimana dampak dari adanya Program Desa ini dalam masyarakat khususnya Desa Kaliwedi?

Jawab

Dampak dari program ini, *saya kira cukup baik dimasyarakat.* Cara berfikir masyarakat jadi lebih baik, eee jadi tau mana yang baik dan mana yang tidak terutama ya ee tentang politik uang, terus kegiatan Pemilu. Mungkin itu salah satu efek positifnya.

7. Dalam pelaksanaannya apakah pemerintah desa mengalami kendala terkait dengan Program Desa ini? seperti apa kendala tersebut?

Jawab


Unruk kendala ya pasti ada, yang namanya kegiatan apalagi kepada masyarakat. Tidak mungkin bisa selalu sukses. *Salah satunya anggaran yang menjadi kendala,* karena kalau untuk program ini masih belum anggaran yang pasti. Jadi ee termasuk kegiatannya jadi tidak maksimal di masyarakat. Misal kalo mau mengundang masyarakat otomatis kan butuh dana, butuh biaya, ya untuk makan, menjamu tamu. Selain itu juga masyarakatnya ada yang acuh. Ibaratnya yang namanya masyarakat kalo di kasih duit pasti mau, apa lagi kalo lagi butuh. Nah pasti ada lah satu dua yang seperti itu. Namanya

kesadaran itu kan tumbuh dari di masing masing dan tidak bisa di paksakan, tugas kami Cuma memicunya dengan mensosialisasikan supaya dengan penegtahuan itu mereka jadi sadar, jadi timbul kesadaran. Kan seperti itu.

8. Bagaimana tingkat keberhasilan Program Desa ini dalam menecegah politik uang?

Jawab

Terkait program ini berhasil atau tidak, eee sampai saat ini masih belum tahu. Program ini kan bersifat moral yahh, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik, yang harapanya nanti dapat timbul kesadaran, intinya kan itu. jadi dari kami ee yang penting menyampaikan. Karena memang sulit untuk bisa mengetahui ini berhasil atau tidak. Yang penting mereka jadi taulah mana yang baik mana yang tidak. Mungkin kalo sudah pemilu nanti baru bisa dinilai ini berhasil atau tidak, dengan membandingkan pemilu yang di tahun 2019.



Lampiran 2

OBSERVASI I


Tanggal : 8 Maret 2023
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas
Objek : Anggota Bawaslu
Hasil

1. Program Desa Anti Politik Uang sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan yang harus di tindak lanjuti, seperti anggaran sebagai penopang jalanya kegiatan.
2. Data Bawaslu pada pemilu tahun 2019, masih banyak wilayah yang terjadi kasus politik uang.
3. Program desa anti politik uang masih kurang diperhatikan oleh stakeholder lain untuk lebih dikembangkan.
4. Staf Anggota Bawaslu baik, sehingga mudah untuk mencari informasi yang dibutuhkan.
5. Belum ada tim khusus untuk mengelola program ini.


Purwokerto, 28 Maret 2023

Pembimbing,

Mahasiswa,



Ma'sum Anwari
NIM.1717303067



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1986 104 201903 008

OBSERVASI II

Tanggal : 14 Maret 2023
Tempat : Desa Kasegeran
Objek : Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat.
Hasil


1. Respon Kepala Desa dan Perangkatnya baik, sehingga mudah untuk mencari informasi.
2. Program Desa Anti Politik Uang salah satu program yang dibentuk oleh Bawaslu.
3. Kepala Desanya aktif dalam setiap kegiatan.
4. Pembangunan SDM sudah cukup baik dan merata.
5. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program ini.
6. Tanggapan dan pasrtisipasi masyarakat baik dengan adanya program ini.
7. Desa kasegeran memiliki tugu yang bertuliskan desa anti politik uang.
8. Kegiatanya berupa sosialisasi, web minar, dan pemasangan baliho anti politik uang.
9. Tidak ada anggaran khusus terkait program ini. Anggaran kegiatan masih dari dana desa.
10. Kinerja perangkat desa sudah cukup baik, tapi masih harus ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan program ini.
11. Perlengkapan untuk implementasi program ini masih kurang.

Mahasiswa,


Ma'sum Anwari
NIM.1717303067

Purwokerto, 28 Maret 2023

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1986 104 201903 008

OBSERVASI III

Tanggal : 15 Maret 2023
Tempat : Desa Kaliwangi
Objek : Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat.
Hasil

1. Respon Kepala Desa dan Perangkatnya baik, sehingga mudah untuk mencari informasi.
2. Program Desa Anti Politik Uang salah satu program yang dibentuk oleh Bawaslu.
3. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program ini.
4. Tanggapan dan partisipasi masyarakat baik dengan adanya program ini.
5. Desa kaliwangi memiliki tugu yang bertuliskan desa anti politik uang.
6. Kegiatannya masih berupa sosialisasi.
7. Tidak ada anggaran khusus terkait program ini.
8. Kinerja perangkat desa masih harus ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan program ini.
9. Perlengkapan dalam proses implementasi masih kurang.
10. Belum ada tim khusus dalam implementasi program ini.


Mahasiswa,



Ma'sum Anwari
NIM.1717303067

Purwokerto, 28 Maret 2023

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1986 104 201903 008

OBSERVASI IV

Tanggal : 16 Maret 2023
Tempat : Desa Kaliwedi
Objek : Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat.
Hasil

1. Respon Kepala Desa dan Perangkatnya baik, sehingga mudah untuk mencari informasi.
2. Program Desa Anti Politik Uang adalah salah satu program yang dibentuk oleh Bawaslu.
3. Pembangunan SDM sudah cukup baik dan merata.
4. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program ini.
5. Tanggapan dan partisipasi masyarakat baik dengan adanya program ini.
6. Desa kaliwedi memiliki tugu yang bertuliskan desa anti politik uang.
7. Kegiatannya sudah cukup baik dan masih berupa sosialisasi.
8. Tidak ada anggaran khusus terkait program ini. Anggaran kegiatan masih dari dana desa.
9. Kinerja perangkat desa sudah cukup baik, tapi masih harus ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan program ini.
10. Perlengkapan dalam proses implementasi program ini masih kurang.
11. Belum ada tim khusus dalam proses implementasi program ini.


Mahasiswa,



Ma'sum Anwari
NIM.1717303067

Purwokerto, 28 Maret 2023

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1986 104 201903 008

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Dokumentasi Dengan Bapak Yon Darsono selaku Anggota Bawaslu Bagian Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Humas



Dokumentasi Dengan Bapak H. Saefuddin selaku Kepala Desa Kasegeran



Dokumentasi dengan Bapak Warsito selaku Perangkat Desa Kasegeran



Dokumentasi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kasegeran



Dokumentasi dengan Bapak Solihin selaku Perangkat Desa Kaliwangi



Dokumentasi dengan Bapak Rochman selaku Kepala Desa Kaliwangi



Dokumentasi dengan Bapak Syaeful Anan selaku Kepala Desa Kaliwedi



Dokumentasi dengan Bapak Lukman Hakim selaku Perangkat Desa Kaliwedi



Dokumentasi simbol Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kasegran



Dokumentasi simbol Program Desa Anti Politik Uang di Desa Kaliwangi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ma'sum Anwari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 18 Desember 1998
3. Alamat Lengkap : Nusadadi, Tinggarjaya RT 01/RW 05,
Kec. Sidareja, Kab. Cilacap
4. Nama Ayah : Ahmad Ansori
5. Nama Ibu : Khomsatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal
 - 1) SD/MI, Tahun Lulus : MI Islamiyyah Tinggarjaya, 2011
 - 2) SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 02 Sidareja, 2014
 - 3) SMA/MA, Tahun Lulus : SMAN 01 Sidareja, 2017
 - 4) S1, Tahun Masuk : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2017
2. Non Formal : TPQ Raudlatul Huda Tinggarjaya, 2008
Pondok Pesantren Al-Barokah
Kunci Sidareja, 2017
Pondok Pesantren Al-Hidayah
Karangsuci Purwokerto, Tahun Masuk/
2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SMAN 1 Sidareja, 2015/2016
2. Rohis SMAN 1 Sidareja, 2015/2016
3. Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah Kunci Sidareja, 2016/2017
4. Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto, 2018/2020
5. Pengurus PKPT IPNU/IPNU UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2019/2020

Purwokerto, 29 Maret 2023

Mahasiswa,



Ma'sum Anwari
NIM.1717303067